



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

P U T U S A N

Nomor 14 / PID/TIPIKOR/2017/PT BNA

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tipikor Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara korupsi dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : AMI ARISTONI.S.STP.,MSi  
Tempat lahir : Takengon  
Umur/Tanggal lahir : 37 tahun / 12 Nopember 1977  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Kute Lot. Kec. Kebayakan Kab. Aceh Tengah  
Agama : Islam  
Pekerjaan : PNS.padaBinaMarga dan Cipta Karya.Kab. Bener Meria

Terdakwa tidak ditahan / berada diluar tahanan ;

## **Pengadilan Tinggi tersebut ;**

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Banda Aceh Nomor 14/PID.Sus/TIPIKOR/2017/PT.BNA. tanggal 31 Agustus 2017 Tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 06 Juli 2017 Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bna dalam perkara terdakwa tersebut ;

Telah membaca surat dakwaan dari Penuntut Umum tanggal 09 Februari 2017 Nomor Reg Perkara PDS-01-RDL/02/2017 dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa I Ir. AZWIRIANSYAH Bin ABDUL MUTHALIB, selaku Kepala Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Kab. Bener Meriah dan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada kegiatan pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana rumah ibadah pada Dinas Bina Marga dan Cipta Karya

Halaman 1 Putusan Nomor 14/Pid/Tipikor/2017/PT.Bna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(BMCK) kab. Bener Meriah sesuai dengan SK Bupati Bener Meriah Nomor : 990/35/SK/2013 tanggal 08 Februari 2013, Terdakwa II SULAIMAN M.D Bin MUHAMMADIYYAH, sebagai Bendahara Pengeluaran dan penerimaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kab. Bener Meriah sesuai dengan SK Bupati Bener Meriah Nomor : 990/35/SK/2013 tanggal 08 Februari 2013, Terdakwa III MURSADA Bin M. DAUD selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada kegiatan Pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana rumah ibadah di Kab. Bener Meriah sesuai dengan SK Nomor : 188.45/14/SK-PPTK/DBMCK-BM/2013 dan Terdakwa IV AMI ARISTONI, menjabat sebagai Staf pada Sekretariat Daerah Kab. Bener Meriah (Sekretaris Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Kab. Bener Meriah) juga sebagai anggota Panitia Penerimaan Hasil Pekerjaan dalam Kegiatan pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana rumah ibadah pada Dinas Bina Marga dan Cipta karya (BMCK) Kab. Bener Meriah tahun anggaran 2013 sesuai dengan SK Nomor : Peg.821.3/13/Kpts/2013 tanggal 28 Januari 2013, baik yang melakukan atau menyuruh melakukan, Bahwa tempat perbuatan para terdakwa yang meliputi wilayah Pengadilan Tipikor Banda Aceh berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 150/KMA/SK/X/2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan berdasarkan Surat Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 27 Oktober 2011 Nomor: W1-U/1479/HK.01/X/2011 Tentang pemeriksaan perkara Tindak Pidana Korupsi yang berwenang mengadili segala perkara Tindak Pidana Korupsi di daerah hukumnya yang dilakukan para terdakwa *dengan melawan hukum, melakukan atau turut serta melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya pada APBK tahun 2013 melalui DAU (Dana Alokasi Umum) pada tahun 2013 telah di alokasikan dana sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) untuk kegiatan pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana rumah ibadah untuk 175 mesjid dan menasah di Kab. Bener Meriah tahun 2013 berdasarkan DPA (dokumen pelaksana Anggaran) SKPD Dinas Bina Marga dan Cipta Karya nomor : 059/1.03.1.1/DPA-SKPD/2013 tanggal 10 Januari 2013.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I Ir. AZWIRIANSYAH diangkat selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sesuai dengan SK Bupati Bener Meriah Nomor : 990/35/SK/2013 tanggal 08 Februari 2013 untuk melaksanakan kegiatan pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana rumah ibadah Kab.

Halaman 2 Putusan Nomor 14/Pid/Tipikor/2017/PT.Bna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bener Meriah, sedangkan terdakwa II SULAIMAN M.D diangkat menjadi Bendahara Pengeluaran dan penerimaan pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) kab. Bener Meriah untuk kegiatan pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana rumah ibadah Kab. Bener Meriah.

- Bahwa karena mata anggaran tersebut merupakan belanja modal bukan hibah maka diterapkanlah tentang pemotongan PPN dan PpH sebesar 14 % yang rencananya akan dilakukan tender namun akhirnya berdasarkan surat nomor : 320/352 tanggal 15 April 2013 yang ditanda tangani oleh Wakil Bupati Kab. Bener Meriah (Rusli M. Saleh) yang isinya perihal permohonan Swakelola tahun anggaran 2013 yang ditujukan kepada Ketua DPRK Kab. Bener Meriah dan atas surat Wakil Bupati Kab. Bener Meriah Ketua DPRK Kab. Bener Meriah menyetujuinya dengan dikeluarkannya surat Nomor 180/118/DPRK tanggal 22 April 2014 perihal dukungan/persetujuan swakelola tahun anggaran 2013 dengan proses bahwa dana tersebut langsung di serahkan kepada Panitia Mesjid secara tunai setelah di potong PPN 10 % serta PpH 2 % dan untuk Administrasi 2 % yang pelaksanaannya di serahkan langsung kepada Panitia Mesjid.
- Bahwa karena dilakukan secara swakelola yang menyebutkan tentang maka digunakan Kerangka Acuan Kerja (KAK) nomor : 640/92/Swakelola/DBMCK-BM/2013 tanggal 12 Februari 2013 pelaksanaan kegiatan bantuan pembangunan an rehabilitasi sarana dan prasarana rumah ibadah di Kab. Bener Meriah tahun anggaran 2013 dengan nilai anggaran sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) secara Swakelola.
- Bahwa dana kegiatan bantuan pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana rumah ibadah di Kab. Bener Meriah tahun anggaran 2013 telah dilakukan pencairan sebanyak 2 (dua) kali dengan cara sebelumnya terdakwa II SULAIMAN M.D telah mengajukan SPM nomor : 930/1.03.1.1/18/SPM-LS/2013 tanggal 19 April 2013 dan SPP-LS Nomor; 900/1.03.1.1/18/SPP-LS 2013 tanggal 18 April 2013 untuk pencairan Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dan yang kedua kali telah di ajukan SPM nomor :930/1.3.1.1/19/SPM-LS/2013 tanggal 22 April 2013 dan SPP-LS Nomor; 900/1.03.1.1/19/SPP-LS 2013 tanggal 19 April 2013 untuk pencairan Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).
- Bahwa terdakwa II SULAIMAN M.D dalam mengajukan pencairan dana kegiatan bantuan pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana rumah ibadah di Kab. Bener Meriah tahun anggaran 2013 kepada BUD Kab. Bener Meriah tanpa ada dokumen pendukung lainnya hanya dengan surat

Halaman 3 Putusan Nomor 14/Pid/Tipikor/2017/PT.Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan dari terdakwa I Ir. AZWIRIANSYAH selaku Kadis BMCK dan Sekda Kab. Bener Meriah tanggal 19 April 2013 yang isinya segera melengkapi kekurangan berkas dalam tahun anggaran 2013 untuk kegiatan pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana rumah ibadah di Kab. Bener Meriah.

- Bahwa atas dasar surat pernyataan dari terdakwa I Ir. AZWIRIANSYAH selaku Kadis BMCK dan Sekda Kab. Bener Meriah tanggal 19 April 2013 maka BUD mencairkan dana untuk kegiatan pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana rumah ibadah di Kab. Bener Meriah tahun anggaran 2013 dengan nilai anggaran sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) walaupun dokumen-dokumen pencairan belum lengkap.
- Bahwa setelah disetujui oleh BUD lalu dikeluarkan SP2D oleh BUD sebanyak 2 (dua) kali yaitu SP2D Nomor: 823/1.3.1.1/SP2D-LS/2013 tanggal 22 April 2013 sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dan SP2D Nomor: 0829/1.3.1.1/SP2D-LS/2013 tanggal 23 April 2013 sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) selanjutnya dana tersebut dimasukkan ke rekening giro Dinas BMCK Nomor: 053.01.02.000019-1 pada tanggal 22 April 2013 dan tanggal 23 April 2013.
- Bahwa setelah dana masuk ke rekening giro Dinas BMCK kemudian terdakwa III MURSADA selaku PPK memerintahkan terdakwa II SULAIMAN MD atas persetujuan terdakwa I Ir. AZWIRIANSYAH selaku Kadis BMCK untuk menarik uang tersebut dari rekening Giro dan menyerahkannya kepada PPK yaitu Terdakwa III MURSADA dan PPTK yaitu Terdakwa IV AMI ARISTONI.
- Bahwa Cara dan proses pencairan uang dari rekening dinas BMCK yaitu adalah sebelumnya PPK memohon kepada Bendahara pengeluaran untuk dicairkan selanjutnya Bendahara pengeluaran memberitahukan kepada KPA bahwa PPK meminta untuk dicairkan, setelah disetujui oleh KPA kemudian bendahara pengeluaran langsung mencairkan dana tersebut ke Bank melalui cek Giro yang ditandatangani oleh Bendahara pengeluaran dan KPA, kemudian bendahara pengeluaran membuat kwitansi tanda terima yang ditandatangani oleh yang menerima (PPK), bendahara pengeluaran, dan disetujui oleh KPA.
- Bahwa Apabila dana tersebut diterima oleh PPTK maka yang menandatangani kwitansi tersebut adalah PPTK (sebagai penerima), KPA (yang menyetujui), PPK (yang mengetahui) dan bendahara pengeluaran (yang menyerahkan).

Halaman 4 Putusan Nomor 14/Pid/Tipikor/2017/PT.Bna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jumlah uang yang sudah serahkan kepada PPK dan PPTK untuk kegiatan pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana rumah ibadah di Kab. Bener Meriah tahun anggaran 2013 dengan nilai anggaran sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) adalah sebesar Rp.9.242.633.874,- (sembilan milyar dua ratus empat puluh dua juta enam ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
  - Tanggal 22 April 2013 sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) terdakwa II SULAIMAN M.D serahkan kepada PPK terdakwa III MURSADA;
  - Tanggal 22 April 2013 sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) terdakwa II SULAIMAN M.D serahkan kepada PPK terdakwa III MURSADA;
  - Tanggal 23 April 2013 sebesar Rp.2.450.000.000,- (dua milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) terdakwa II SULAIMAN M.D serahkan kepada PPK terdakwa III MURSADA;
  - Tanggal 24 April 2013 sebesar Rp.3.129.300.000,- (tiga milyar seratus dua puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) terdakwa II SULAIMAN M.D serahkan kepada PPK terdakwa III MURSADA;
  - Tanggal 25 April 2013 sebesar Rp. 397.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) terdakwa II SULAIMAN M.D serahkan kepada PPK terdakwa III MURSADA;
  - Tanggal 01 Juli 2013 sebesar RP.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) terdakwa II SULAIMAN M.D serahkan kepada saudara SURYADI selaku PPTK, namun yang menandatangani bukti kwitansi tersebut adalah saudara T.H SELAMAT selaku Panita Masjid Babussalam;
  - Tanggal 24 Juli 2013 sebesar RP.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) terdakwa II SULAIMAN M.D serahkan kepada MAUL selaku PPTK, namun yang menandatangani bukti kwitansinya terdakwa III MURSADA selaku PPK;
  - Tanggal 16 September 2013 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) terdakwa II SULAIMAN M.D serahkan kepada saudara SURYADI selaku PPTK;
  - Tanggal 26 November 2013 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) terdakwa II SULAIMAN M.D serahkan kepada saudara SURYADI selaku PPTK;

Halaman 5 Putusan Nomor 14/Pid/Tipikor/2017/PT.Bna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 05 Desember 2013 sebesar RP.41.300.000,- (empat puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) terdakwa II SULAIMAN M.D serahkan kepada terdakwa III MURSADA selaku PPTK;
- Tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) terdakwa II SULAIMAN M.D serahkan kepada terdakwa III MURSADA selaku PPTK;
- Tanggal 30 Desember 2013 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) terdakwa II SULAIMAN M.D serahkan kepada ASMAUL JAMIL selaku PPTK;
- Tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) terdakwa II SULAIMAN M.D serahkan kepada saudara ASMAUL JAMIL selaku PPTK;
- Tanggal 06 Januari 2014 sebesar Rp.260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) terdakwa II SULAIMAN M.D serahkan kepada saudara SURYADI selaku PPTK;
- Tanggal 14 Maret 2014 sebesar Rp.131.450.396,- (seratus tiga puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah) terdakwa II SULAIMAN M.D serahkan kepada saudara SURYADI selaku PPTK;
- Tanggal 14 Maret 2014 sebesar Rp. 9.398.900,- (sembilan juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) terdakwa II SULAIMAN M.D serahkan kepada saudara SURYADI selaku PPTK;
- Tanggal 14 Maret 2014 sebesar Rp. 24.970.089 ,- (dua puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh ribu delapan puluh sembilan rupiah) terdakwa II SULAIMAN M.D serahkan kepada saudara KAMARUDDIN selaku PPTK;
- Tanggal 14 Maret 2014 sebesar Rp. 81.714.489 ,- (delapan puluh satu juta tujuh ratus empat belas ribu empat ratus delapan puluh sembilan rupiah) terdakwa II SULAIMAN M.D serahkan kepada saudara KAMARUDDIN selaku PPTK;
- Sisanya per 31 Desember 2013 sebesar Rp.507.533.874,- (lima ratus tujuh juta lima ratus lima puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh empat rupiah) masih di rekening Giro Dinas BMCK.
- Bahwa sebelumnya terdakwa IV AMI ARISTONI (selaku Sekretaris BMCK) menghubungi terdakwa III MURSADA dan seluruh PPTK serta beberapa tenaga honor supaya bersiap-siap untuk mengamlopkan uang pencairan dana pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana rumah ibadah di

Halaman 6 Putusan Nomor 14/Pid/Tipikor/2017/PT.Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Bener Meriah tahun anggaran 2013 yang telah dicairkan oleh terdakwa II SULAIMAN MD (selaku Bendahara) dan terdakwa IV AMI ARISTONI.

- Bahwa setelah terdakwa II SULAIMAN MD dan terdakwa IV AMI ARISTONI menarik uang tersebut dengan jumlah Rp. 2,2 Milyar selanjutnya membawa uang tersebut ke rumah saudara SABARDI, setelah sampai di rumah SABARDI sekira pukul 15.00 WIB, terdakwa III MURSADA, beserta seluruh PPTK dan beberapa tenaga honor memasukkan uang ke dalam amplop yang besarnya sesuai dengan besaran yang tercantum dalam DPA yang sebelumnya dikurangi 14 (empat belas) % dan pada hari itu juga amplop tersebut disalurkan kepada masing-masing panitia masjid.
- Bahwa terdakwa II SULAIMAN MD bersama-sama dengan terdakwa I Ir. AZWIRIANSYAH, terdakwa III MURSADA dan terdakwa IV AMI ARISTONI telah melakukan pencairan dana untuk pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana rumah ibadah di Kab. Bener Meriah tahun anggaran 2013 dengan nilai anggaran sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tanpa dokumen pendukung dan melakukan pemotongan sebesar 13% s/d 19%, guna pembayaran pajak-pajak berupa PPN, PPh, dan Administrasi atau sebesar Rp.1.511.550.000,- (satu milyar lima ratus sebelas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) Sementara itu yang dilakukan penyeteroran pajak kepada negara hanya sebesar Rp.757.366.126,- (tujuh ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh enam ribu seratus dua puluh enam rupiah) sedangkan sisanya dimasukkan kedalam rekening pribadi bendaharawan an. Terdakwa II SULAIMAN MD dengan Nomor: 053.02.03.630602-1 BPD Aceh sebesar Rp.754.183.874,00 (tujuh ratus lima puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh empat rupiah).
- Bahwa berdasarkan Pasal 31 huruf f Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Jo Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam hal kegiatan Swakelola harus dilakukan secara bertahap dan tidak dibenarkan disalurkan secara keseluruhan dan pada saat dana yang diterima oleh Panitia Mesjid tidak sesuai dengan kuitansi yang ditandatangani oleh Panitia Mesjid, karena dana tersebut telah dipotong sebesar 13% s/d 19%, guna pembayaran pajak-pajak berupa PPN, PPh, dan Administrasi sebesar Rp1.511.550.000,- (satu milyar lima ratus sebelas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan pada kenyataannya penyeteroran pajak kepada negara hanya sebesar Rp757.366.126,- (tujuh

Halaman 7 Putusan Nomor 14/Pid/Tipikor/2017/PT.Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh enam ribu seratus dua puluh enam rupiah).

- Bahwa berdasarkan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 Pasal 14 ayat 3 menyebutkan antara lain: "bendahara pengeluaran baik secara langsung maupun tidak langsung dilarang melakukan kegiatan menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi, dalam hal ini potongan dana tersebut masuk dalam rekening pribadi Bendahara."
- Bahwa perbuatan para terdakwa telah memperkaya diri terdakwa sendiri dan orang lain berdasarkan metode perhitungan kerugian negara yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Propinsi Aceh berkesimpulan bahwa telah terjadi kerugian keuangan negara terhadap dugaan tindak pidana korupsi dana Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Rumah Ibadah Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2013, Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (LHPPKKN) Nomor: SR-1447/PW01/5/2015 tanggal 30 Juni 2015 jumlah kerugian keuangan Negeranya sebesar Rp.754.183.874,00 (tujuh ratus lima puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh empat rupiah).

Bahwa perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;  
SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa I Ir. AZWIRIANSYAH Bin ABDUL MUTHALIB, selaku Kepala Dinas Bina Marga dan Cipta Karya kab. Bener Meriah dan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada kegiatan pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana rumah ibadah pada Dinas Bina Marga dan Cipta Karya (BMCK) kab. Bener Meriah sesuai dengan SK Bupati Bener Meriah Nomor : 990/35/SK/2013 tanggal 08 Februari 2013, Terdakwa II SULAIMAN M.D Bin MUHAMMADIYYAH, sebagai Bendahara Pengeluaran dan penerimaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kab. Bener Meriah sesuai dengan SK Bupati Bener Meriah Nomor : 990/35/SK/2013 tanggal 08 Februari 2013, Terdakwa III MURSADA Bin M. DAUD selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada kegiatan Pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana rumah ibadah di Kab. Bener Meriah sesuai dengan SK Nomor : 188.45/14/SK-PPTK/DBMCK-BM/2013 dan Terdakwa IV AMI ARISTONI, menjabat sebagai Staf pada Sekretariat Daerah Kab. Bener Meriah (Sekretaris Dinas Bina Marga

Halaman 8 Putusan Nomor 14/Pid/Tipikor/2017/PT.Bna





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Cipta Karya Kab. Bener Meriah) juga sebagai anggota Panitia Penerimaan Hasil Pekerjaan dalam Kegiatan pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana rumah ibadah pada Dinas Bina Marga dan Cipta karya (BMCK) Kab. Bener Meriah tahun anggaran 2013 sesuai dengan SK Nomor : Peg.821.3/13/Kpts/2013 tanggal 28 Januari 2013, baik yang melakukan atau menyuruh melakukan, Bahwa tempat perbuatan para terdakwa yang meliputi wilayah Pengadilan Tipikor Banda Aceh berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 150/KMA/SK/X/2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan berdasarkan Surat Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 27 Oktober 2011 Nomor: W1-U/1479/HK.01/X/2011 Tentang pemeriksaan perkara Tindak Pidana Korupsi yang berwenang mengadili segala perkara tindak pidana Korupsi di daerah hukumnya yang dilakukan para terdakwa, bersama-sama *dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*, rangkaian perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara atau setidaknya dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada APBK tahun 2013 melalui DAU (Dana Alokasi Umum) pada tahun 2013 telah di alokasikan dana sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) untuk kegiatan pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana rumah ibadah untuk 175 mesjid dan menasah di Kab. Bener Meriah tahun 2013 berdasarkan DPA (dokumen pelaksana Anggaran) SKPD Dinas Bina Marga dan Cipta Karya nomor : 059/1.03.1.1/DPA-SKPD/2013 tanggal 10 Januari 2013.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I Ir. AZWIRIANSYAH diangkat selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sesuai dengan SK Bupati Bener Meriah Nomor : 990/35/SK/2013 tanggal 08 Februari 2013 untuk melaksanakan kegiatan pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana rumah ibadah Kab. Bener Meriah, sedangkan terdakwa II SULAIMAN M.D diangkat menjadi Bendahara Pengeluaran dan penerimaan pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) kab. Bener Meriah untuk kegiatan pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana rumah ibadah Kab. Bener Meriah.
- Bahwa karena mata anggaran tersebut merupakan belanja modal bukan hibah maka diterapkanlah tentang pemotongan PPN dan PpH sebesar 14 % yang rencananya akan dilakukan tender namun akhirnya berdasarkan surat nomor : 320/352 tanggal 15 April 2013 yang ditanda tangani oleh Wakil

Halaman 9 Putusan Nomor 14/Pid/Tipikor/2017/PT.Bna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Kab. Bener Meriah (Rusli M. Saleh) yang isinya perihal permohonan Swakelola tahun anggaran 2013 yang ditujukan kepada Ketua DPRK Kab. Bener Meriah dan atas surat Wakil Bupati Kab. Bener Meriah Ketua DPRK Kab. Bener Meriah menyetujuinya dengan dikeluarkannya surat Nomor 180/118/DPRK tanggal 22 April 2014 perihal dukungan/persetujuan swakelola tahun anggaran 2013 dengan proses bahwa dana tersebut langsung di serahkan kepada Panitia Mesjid secara tunai setelah di potong PPN 10 % serta PpH 2 % dan untuk Administrasi 2 % yang pelaksanaannya di serahkan langsung kepada Panitia Mesjid.

- Bahwa karena dilakukan secara swakelola maka digunakan Kerangka Acuan Kerja (KAK) nomor : 640/92/Swakelola/DBMCK-BM/2013 tanggal 12 Februari 2013 yang menyebutkan tentang pelaksanaan kegiatan bantuan pembangunan an rehabilitasi sarana dan prasarana rumah ibadah di Kab. Bener Meriah tahun anggaran 2013 dengan nilai anggaran sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) secara Swakelola.
- Bahwa dana kegiatan bantuan pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana rumah ibadah di Kab. Bener Meriah tahun anggaran 2013 telah dilakukan pencairan sebanyak 2 (dua) kali dengan cara sebelumnya terdakwa II SULAIMAN M.D telah mengajukan SPM nomor : 930/1.03.1.1/18/SPM-LS/2013 tanggal 19 April 2013 dan SPP-LS Nomor; 900/1.03.1.1/18/SPP-LS 2013 tanggal 18 April 2013 untuk pencairan Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dan yang kedua kali telah di ajukan SPM nomor :930/1.3.1.1/19/SPM-LS/2013 tanggal 22 April 2013 dan SPP-LS Nomor; 900/1.03.1.1/19/SPP-LS 2013 tanggal 19 April 2013 untuk pencairan Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).
- Bahwa terdakwa II SULAIMAN M.D dalam mengajukan pencairan dana kegiatan bantuan pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana rumah ibadah di Kab. Bener Meriah tahun anggaran 2013 kepada BUD Kab. Bener Meriah tanpa ada dokumen pendukung lainnya hanya dengan surat pernyataan dari terdakwa I Ir. AZWIRIANSYAH selaku Kadis BMCK dan Sekda Kab. Bener Meriah tanggal 19 April 2013 yang isinya segera melengkapi kekurangan berkas dalam tahun anggaran 2013 untuk kegiatan pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana rumah ibadah di Kab. Bener Meriah.
- Bahwa atas dasar surat pernyataan dari terdakwa I Ir. AZWIRIANSYAH selaku Kadis BMCK dan Sekda Kab. Bener Meriah tanggal 19 April 2013 maka BUD mencairkan dana untuk kegiatan pembangunan dan rehabilitasi

Halaman 10 Putusan Nomor 14/Pid/Tipikor/2017/PT.Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sarana dan prasarana rumah ibadah di Kab. Bener Meriah tahun anggaran 2013 dengan nilai anggaran sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) walaupun dokumen-dokumen pencairan belum lengkap.

- Bahwa setelah disetujui oleh BUD lalu dikeluarkan SP2D oleh BUD sebanyak 2 (dua) kali yaitu SP2D Nomor: 823/1.3.1.1/SP2D-LS/2013 tanggal 22 April 2013 sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dan SP2D Nomor: 0829/1.3.1.1/SP2D-LS/2013 tanggal 23 April 2013 sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) selanjutnya dana tersebut dimasukkan ke rekening giro Dinas BMCK Nomor: 053.01.02.000019-1 pada tanggal 22 April 2013 dan tanggal 23 April 2013.
- Bahwa setelah dana masuk ke rekening giro Dinas BMCK kemudian terdakwa III MURSADA selaku PPK memerintahkan terdakwa II SULAIMAN MD atas persetujuan terdakwa I Ir. AZWIRIANSYAH selaku Kadis BMCK untuk menarik uang tersebut dari rekening Giro dan menyerahkannya kepada PPK yaitu Terdakwa III MURSADA dan PPTK yaitu Terdakwa IV AMI ARISTONI.
- Bahwa Cara dan proses pencairan uang dari rekening dinas BMCK yaitu adalah sebelumnya PPK memohon kepada Bendahara pengeluaran untuk dicairkan selanjutnya Bendahara pengeluaran memberitahukan kepada KPA bahwa PPK meminta untuk dicairkan, setelah disetujui oleh KPA kemudian bendahara pengeluaran langsung mencairkan dana tersebut ke Bank melalui cek Giro yang ditandatangani oleh Bendahara pengeluaran dan KPA, kemudian bendahara pengeluaran membuat kwitansi tanda terima yang ditandatangani oleh yang menerima (PPK), bendahara pengeluaran, dan disetujui oleh KPA.
- Bahwa Apabila dana tersebut diterima oleh PPTK maka yang menandatangani kwitansi tersebut adalah PPTK (sebagai penerima), KPA (yang menyetujui), PPK (yang mengetahui) dan bendahara pengeluaran (yang menyerahkan).
- Bahwa Jumlah uang yang sudah serahkan kepada PPK dan PPTK untuk kegiatan pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana rumah ibadah di Kab. Bener Meriah tahun anggaran 2013 dengan nilai anggaran sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) adalah sebesar Rp.9.242.633.874,- (sembilan milyar dua ratus empat puluh dua juta enam ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 11 Putusan Nomor 14/Pid/Tipikor/2017/PT.Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Tanggal 22 April 2013 sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) terdakwa II SULAIMAN M.D serahkan kepada PPK terdakwa III MURSADA;
- Tanggal 22 April 2013 sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) terdakwa II SULAIMAN M.D serahkan kepada PPK terdakwa III MURSADA;
- Tanggal 23 April 2013 sebesar Rp.2.450.000.000,- (dua milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) terdakwa II SULAIMAN M.D serahkan kepada PPK terdakwa III MURSADA;
- Tanggal 24 April 2013 sebesar Rp.3.129.300.000,- (tiga milyar seratus dua puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) terdakwa II SULAIMAN M.D serahkan kepada PPK terdakwa III MURSADA;
- Tanggal 25 April 2013 sebesar Rp. 397.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) terdakwa II SULAIMAN M.D serahkan kepada PPK terdakwa III MURSADA;
- Tanggal 01 Juli 2013 sebesar RP.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) terdakwa II SULAIMAN M.D serahkan kepada saudara SURYADI selaku PPTK, namun yang menandatangani bukti kwitansi tersebut adalah saudara T.H SELAMAT selaku Panita Masjid Babussalam;
- Tanggal 24 Juli 2013 sebesar RP.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) terdakwa II SULAIMAN M.D serahkan kepada MAUL selaku PPTK, namun yang menandatangani bukti kwitansinya terdakwa III MURSADA selaku PPK;
- Tanggal 16 September 2013 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) terdakwa II SULAIMAN M.D serahkan kepada saudara SURYADI selaku PPTK;
- Tanggal 26 November 2013 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) terdakwa II SULAIMAN M.D serahkan kepada saudara SURYADI selaku PPTK;
- Tanggal 05 Desember 2013 sebesar RP.41.300.000,- (empat puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) terdakwa II SULAIMAN M.D serahkan kepada terdakwa III MURSADA selaku PPTK;
- Tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) terdakwa II SULAIMAN M.D serahkan kepada terdakwa III MURSADA selaku PPTK;

Halaman 12 Putusan Nomor 14/Pid/Tipikor/2017/PT.Bna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 30 Desember 2013 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) terdakwa II SULAIMAN M.D serahkan kepada ASMAUL JAMIL selaku PPTK;
- Tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) terdakwa II SULAIMAN M.D serahkan kepada saudara ASMAUL JAMIL selaku PPTK;
- Tanggal 06 Januari 2014 sebesar Rp.260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) terdakwa II SULAIMAN M.D serahkan kepada saudara SURYADI selaku PPTK;
- Tanggal 14 Maret 2014 sebesar Rp.131.450.396,- (seratus tiga puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah) terdakwa II SULAIMAN M.D serahkan kepada saudara SURYADI selaku PPTK;
- Tanggal 14 Maret 2014 sebesar Rp. 9.398.900,- (sembilan juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) terdakwa II SULAIMAN M.D serahkan kepada saudara SURYADI selaku PPTK;
- Tanggal 14 Maret 2014 sebesar Rp. 24.970.089 ,- (dua puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh ribu delapan puluh sembilan rupiah) terdakwa II SULAIMAN M.D serahkan kepada saudara KAMARUDDIN selaku PPTK;
- Tanggal 14 Maret 2014 sebesar Rp. 81.714.489 ,- (delapan puluh satu juta tujuh ratus empat belas ribu empat ratus delapan puluh sembilan rupiah) terdakwa II SULAIMAN M.D serahkan kepada saudara KAMARUDDIN selaku PPTK;
- Sisanya per 31 Desember 2013 sebesar Rp.507.533.874,- (lima ratus tujuh juta lima ratus lima puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh empat rupiah) masih di rekening Giro Dinas BMCK.
- Bahwa sebelumnya terdakwa IV AMI ARISTONI (selaku Sekretaris BMCK) menghubungi terdakwa III MURSADA dan seluruh PPTK serta beberapa tenaga honor supaya bersiap-siap untuk mengamlopkan uang pencairan dana pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana rumah ibadah di Kab. Bener Meriah tahun anggaran 2013 yang telah dicairkan oleh terdakwa II SULAIMAN MD (selaku Bendahara) dan terdakwa IV AMI ARISTONI.
- Bahwa setelah terdakwa II SULAIMAN MD dan terdakwa IV AMI ARISTONI menarik uang tersebut dengan jumlah Rp. 2,2 Milyar selanjutnya membawa uang tersebut ke rumah saudara SABARDI, setelah sampai di rumah SABARDI sekira pukul 15.00 WIB, terdakwa III MURSADA, beserta seluruh PPTK dan beberapa tenaga honor memasukkan uang ke dalam amplop

Halaman 13 Putusan Nomor 14/Pid/Tipikor/2017/PT.Bna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





yang besarnya sesuai dengan besaran yang tercantum dalam DPA yang sebelumnya dikurangi 14 (empat belas) % dan pada hari itu juga amplop tersebut disalurkan kepada masing-masing panitia masjid.

- Bahwa terdakwa II SULAIMAN MD bersama-sama dengan terdakwa I Ir. AZWIRIANSYAH, terdakwa III MURSADA dan terdakwa IV AMI ARISTONI telah melakukan pencairan dana untuk pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana rumah ibadah di Kab. Bener Meriah tahun anggaran 2013 dengan nilai anggaran sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tanpa dokumen pendukung dan melakukan pemotongan sebesar 13% s/d 19%, guna pembayaran pajak-pajak berupa PPN, PPh, dan Administrasi atau sebesar Rp.1.511.550.000,- (satu milyar lima ratus sebelas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) Sementara itu yang dilakukan penyeteroran pajak kepada negara hanya sebesar Rp.757.366.126,- (tujuh ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh enam ribu seratus dua puluh enam rupiah) sedangkan sisanya dimasukkan kedalam rekening pribadi bendaharawan an. Terdakwa II SULAIMAN MD dengan Nomor: 053.02.03.630602-1 BPD Aceh sebesar Rp.754.183.874,00 (tujuh ratus lima puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh empat rupiah).
- Bahwa berdasarkan Pasal 31 huruf f Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Jo Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam hal kegiatan Swakelola harus dilakukan secara bertahap dan tidak dibenarkan disalurkan secara keseluruhan dan pada saat dana yang diterima oleh Panitia Mesjid tidak sesuai dengan kuitansi yang ditandatangani oleh Panitia Mesjid, karena dana tersebut telah dipotong sebesar 13% s/d 19%, guna pembayaran pajak-pajak berupa PPN, PPh, dan Administrasi sebesar Rp1.511.550.000,- (satu milyar lima ratus sebelas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan pada kenyataannya penyeteroran pajak kepada negara hanya sebesar Rp757.366.126,- (tujuh ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh enam ribu seratus dua puluh enam rupiah).
- Bahwa berdasarkan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 Pasal 14 ayat 3 menyebutkan antara lain: "bendahara pengeluaran baik secara langsung maupun tidak langsung dilarang melakukan kegiatan menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi, dalam hal ini potongan dana tersebut masuk dalam rekening pribadi Bendahara."



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan para terdakwa telah memperkaya diri terdakwa sendiri dan orang lain berdasarkan metode perhitungan kerugian negara yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Propinsi Aceh berkesimpulan bahwa telah terjadi kerugian keuangan negara terhadap dugaan tindak pidana korupsi dana Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Rumah Ibadah Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2013, Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (LHPPKKN) Nomor: SR-1447/PW01/5/2015 tanggal 30 Juni 2015 jumlah kerugian keuangan Negeranya sebesar Rp.754.183.874,00 (tujuh ratus lima puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh empat rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 3 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;  
LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa I Ir. AZWIRIANSYAH Bin ABDUL MUTHALIB, selaku Kepala Dinas Bina Marga dan Cipta Karya kab. Bener Meriah dan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada kegiatan pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana rumah ibadah pada Dinas Bina Marga dan Cipta Karya (BMCK) kab. Bener Mariah sesuai dengan SK Bupati Bener Meriah Nomor : 990/35/SK/2013 tanggal 08 Februari 2013, Terdakwa II SULAIMAN M.D Bin MUHAMMADIYYAH, sebagai Bendahara Pengeluaran dan penerimaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kab. Bener Meriah sesuai dengan SK Bupati Bener Meriah Nomor : 990/35/SK/2013 tanggal 08 Februari 2013, Terdakwa III MURSADA Bin M. DAUD selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada kegiatan Pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana rumah ibadah di Kab. Bener Meriah sesuai dengan SK Nomor : 188.45/14/SK-PPTK/DBMCK-BM/2013 dan Terdakwa IV AMI ARISTONI, menjabat sebagai Staf pada Sekretariat Daerah Kab. Bener Meriah (Sekretaris Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Kab. Bener Meriah) juga sebagai anggota Panitia Penerimaan Hasil Pekerjaan dalam Kegiatan pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana rumah Ibadah pada Dinas Bina Marga dan Cipta karya (BMCK) Kab. Bener Meriah tahun anggaran 2013 sesuai dengan SK Nomor : Peg.821.3/13/Kpts/2013 tanggal 28 Januari 2013, baik yang melakukan atau menyuruh melakukan, Bahwa tempat perbuatan para terdakwa yang meliputi wilayah Pengadilan Tipikor Banda Aceh berdasarkan Surat Keputusan Ketua

Halaman 15 Putusan Nomor 14/Pid/Tipikor/2017/PT.Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI Nomor: 150/KMA/SK/X/2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan berdasarkan Surat Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 27 Oktober 2011 Nomor: W1-U/1479/HK.01/X/2011 Tentang pemeriksaan perkara Tindak Pidana Korupsi yang berwenang mengadili segala perkara tindak pidana Korupsi di daerah hukumnya yang dilakukan para terdakwa, bersama-sama *pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri* rangkaian perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara atau setidaknya dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada APBK tahun 2013 melalui DAU (Dana Alokasi Umum) pada tahun 2013 telah di alokasikan dana sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) untuk kegiatan pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana rumah ibadah untuk 175 mesjid dan menasah di Kab. Bener Meriah tahun 2013 berdasarkan DPA (dokumen pelaksana Anggaran) SKPD Dinas Bina Marga dan Cipta Karya nomor : 059/1.03.1.1/DPA-SKPD/2013 tanggal 10 Januari 2013.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I Ir. AZWIRIANSYAH diangkat selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sesuai dengan SK Bupati Bener Meriah Nomor : 990/35/SK/2013 tanggal 08 Februari 2013 untuk melaksanakan kegiatan pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana rumah ibadah Kab. Bener Meriah, sedangkan terdakwa II SULAIMAN M.D diangkat menjadi Bendahara Pengeluaran dan penerimaan pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) kab. Bener Meriah untuk kegiatan pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana rumah ibadah Kab. Bener Meriah.
- Bahwa karena mata anggaran tersebut merupakan belanja modal bukan hibah maka diterapkanlah tentang pemotongan PPN dan PpH sebesar 14 % yang rencananya akan dilakukan tender namun akhirnya berdasarkan surat nomor : 320/352 tanggal 15 April 2013 yang ditanda tangani oleh Wakil Bupati Kab. Bener Meriah (Rusli M. Saleh) yang isinya perihal permohonan Swakelola tahun anggaran 2013 yang ditujukan kepada Ketua DPRK Kab. Bener Meriah dan atas surat Wakil Bupati Kab. Bener Meriah Ketua DPRK Kab. Bener Meriah menyetujuinya dengan dikeluarkannya surat Nomor 180/118/DPRK tanggal 22 April 2014 perihal dukungan/persetujuan swakelola tahun anggaran 2013 dengan proses bahwa dana tersebut

Halaman 16 Putusan Nomor 14/Pid/Tipikor/2017/PT.Bna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung di serahkan kepada Panitia Mesjid secara tunai setelah di potong PPN 10 % serta PpH 2 % dan untuk Administrasi 2 % yang pelaksanaannya di serahkan langsung kepada Panitia Mesjid.

- Bahwa karena dilakukan secara swakelola maka digunakan Kerangka Acuan Kerja (KAK) nomor : 640/92/Swakelola/DBMCK-BM/2013 tanggal 12 Februari 2013 yang menyebutkan tentang pelaksanaan kegiatan bantuan pembangunan an rehabilitasi sarana dan prasarana rumah ibadah di Kab. Bener Meriah tahun anggaran 2013 dengan nilai anggaran sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) secara Swakelola.
- Bahwa dana kegiatan bantuan pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana rumah ibadah di Kab. Bener Meriah tahun anggaran 2013 telah dilakukan pencairan sebanyak 2 (dua) kali dengan cara sebelumnya terdakwa II SULAIMAN M.D telah mengajukan SPM nomor : 930/1.03.1.1/18/SPM-LS/2013 tanggal 19 April 2013 dan SPP-LS Nomor; 900/1.03.1.1/18/SPP-LS 2013 tanggal 18 April 2013 untuk pencairan Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dan yang kedua kali telah di ajukan SPM nomor :930/1.3.1.1/19/SPM-LS/2013 tanggal 22 April 2013 dan SPP-LS Nomor; 900/1.03.1.1/19/SPP-LS 2013 tanggal 19 April 2013 untuk pencairan Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).
- Bahwa terdakwa II SULAIMAN M.D dalam mengajukan pencairan dana kegiatan bantuan pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana rumah ibadah di Kab. Bener Meriah tahun anggaran 2013 kepada BUD Kab. Bener Meriah tanpa ada dokumen pendukung lainnya hanya dengan surat pernyataan dari terdakwa I Ir. AZWIRIANSYAH selaku Kadis BMCK dan Sekda Kab. Bener Meriah tanggal 19 April 2013 yang isinya segera melengkapi kekurangan berkas dalam tahun anggaran 2013 untuk kegiatan pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana rumah ibadah di Kab. Bener Meriah.
- Bahwa atas dasar surat pernyataan dari terdakwa I Ir. AZWIRIANSYAH selaku Kadis BMCK dan Sekda Kab. Bener Meriah tanggal 19 April 2013 maka BUD mencairkan dana untuk kegiatan pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana rumah ibadah di Kab. Bener Meriah tahun anggaran 2013 dengan nilai anggaran sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) walaupun dokumen-dokumen pencairan belum lengkap.
- Bahwa setelah disetujui oleh BUD lalu dikeluarkan SP2D oleh BUD sebanyak 2 (dua) kali yaitu SP2D Nomor: 823/1.3.1.1/SP2D-LS/2013 tanggal 22 April 2013 sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dan SP2D

Halaman 17 Putusan Nomor 14/Pid/Tipikor/2017/PT.Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 0829/1.3.1.1/SP2D-LS/2013 tanggal 23 April 2013 sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) selanjutnya dana tersebut dimasukkan ke rekening giro Dinas BMCK Nomor: 053.01.02.000019-1 pada tanggal 22 April 2013 dan tanggal 23 April 2013.

- Bahwa setelah dana masuk ke rekening giro Dinas BMCK kemudian terdakwa III MURSADA selaku PPK memerintahkan terdakwa II SULAIMAN MD atas persetujuan terdakwa I Ir. AZWIRIANSYAH selaku Kadis BMCK untuk menarik uang tersebut dari rekening Giro dan menyerahkannya kepada PPK yaitu Terdakwa III MURSADA dan PPTK yaitu Terdakwa IV AMI ARISTONI.
- Bahwa Cara dan proses pencairan uang dari rekening dinas BMCK yaitu adalah sebelumnya PPK memohon kepada Bendahara pengeluaran untuk dicairkan selanjutnya Bendahara pengeluaran memberitahukan kepada KPA bahwa PPK meminta untuk dicairkan, setelah disetujui oleh KPA kemudian bendahara pengeluaran langsung mencairkan dana tersebut ke Bank melalui cek Giro yang ditandatangani oleh Bendahara pengeluaran dan KPA, kemudian bendahara pengeluaran membuat kwitansi tanda terima yang ditandatangani oleh yang menerima (PPK), bendahara pengeluaran, dan disetujui oleh KPA.
- Bahwa Apabila dana tersebut diterima oleh PPTK maka yang menandatangani kwitansi tersebut adalah PPTK (sebagai penerima), KPA (yang menyetujui), PPK (yang mengetahui) dan bendahara pengeluaran (yang menyerahkan).
- Bahwa Jumlah uang yang sudah serahkan kepada PPK dan PPTK untuk kegiatan pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana rumah ibadah di Kab. Bener Meriah tahun anggaran 2013 dengan nilai anggaran sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) adalah sebesar Rp.9.242.633.874,- (sembilan milyar dua ratus empat puluh dua juta enam ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
  - Tanggal 22 April 2013 sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) terdakwa II SULAIMAN M.D serahkan kepada PPK terdakwa III MURSADA;
  - Tanggal 22 April 2013 sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) terdakwa II SULAIMAN M.D serahkan kepada PPK terdakwa III MURSADA;

Halaman 18 Putusan Nomor 14/Pid/Tipikor/2017/PT.Bna





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Tanggal 23 April 2013 sebesar Rp.2.450.000.000,- (dua milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) terdakwa II SULAIMAN M.D serahkan kepada PPK terdakwa III MURSADA;
- Tanggal 24 April 2013 sebesar Rp.3.129.300.000,- (tiga milyar seratus dua puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) terdakwa II SULAIMAN M.D serahkan kepada PPK terdakwa III MURSADA;
- Tanggal 25 April 2013 sebesar Rp. 397.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) terdakwa II SULAIMAN M.D serahkan kepada PPK terdakwa III MURSADA;
- Tanggal 01 Juli 2013 sebesar RP.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) terdakwa II SULAIMAN M.D serahkan kepada saudara SURYADI selaku PPTK, namun yang menandatangani bukti kwitansi tersebut adalah saudara T.H SELAMAT selaku Panita Masjid Babussalam;
- Tanggal 24 Juli 2013 sebesar RP.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) terdakwa II SULAIMAN M.D serahkan kepada MAUL selaku PPTK, namun yang menandatangani bukti kwitansinya terdakwa III MURSADA selaku PPK;
- Tanggal 16 September 2013 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) terdakwa II SULAIMAN M.D serahkan kepada saudara SURYADI selaku PPTK;
- Tanggal 26 November 2013 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) terdakwa II SULAIMAN M.D serahkan kepada saudara SURYADI selaku PPTK;
- Tanggal 05 Desember 2013 sebesar RP.41.300.000,- (empat puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) terdakwa II SULAIMAN M.D serahkan kepada terdakwa III MURSADA selaku PPTK;
- Tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) terdakwa II SULAIMAN M.D serahkan kepada terdakwa III MURSADA selaku PPTK;
- Tanggal 30 Desember 2013 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) terdakwa II SULAIMAN M.D serahkan kepada ASMAUL JAMIL selaku PPTK;
- Tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) terdakwa II SULAIMAN M.D serahkan kepada saudara ASMAUL JAMIL selaku PPTK;

Halaman 19 Putusan Nomor 14/Pid/Tipikor/2017/PT.Bna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 06 Januari 2014 sebesar Rp.260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) terdakwa II SULAIMAN M.D serahkan kepada saudara SURYADI selaku PPTK;
- Tanggal 14 Maret 2014 sebesar Rp.131.450.396,- (seratus tiga puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah) terdakwa II SULAIMAN M.D serahkan kepada saudara SURYADI selaku PPTK;
- Tanggal 14 Maret 2014 sebesar Rp. 9.398.900,- (sembilan juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) terdakwa II SULAIMAN M.D serahkan kepada saudara SURYADI selaku PPTK;
- Tanggal 14 Maret 2014 sebesar Rp. 24.970.089 ,- (dua puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh ribu delapan puluh sembilan rupiah) terdakwa II SULAIMAN M.D serahkan kepada saudara KAMARUDDIN selaku PPTK;
- Tanggal 14 Maret 2014 sebesar Rp. 81.714.489 ,- (delapan puluh satu juta tujuh ratus empat belas ribu empat ratus delapan puluh sembilan rupiah) terdakwa II SULAIMAN M.D serahkan kepada saudara KAMARUDDIN selaku PPTK;
- Sisanya per 31 Desember 2013 sebesar Rp.507.533.874,- (lima ratus tujuh juta lima ratus lima puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh empat rupiah) masih di rekening Giro Dinas BMCK.
- Bahwa sebelumnya terdakwa IV AMI ARISTONI (selaku Sekretaris BMCK) menghubungi terdakwa III MURSADA dan seluruh PPTK serta beberapa tenaga honor supaya bersiap-siap untuk mengamlopkan uang pencairan dana pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana rumah ibadah di Kab. Bener Meriah tahun anggaran 2013 yang telah dicairkan oleh terdakwa II SULAIMAN MD (selaku Bendahara) dan terdakwa IV AMI ARISTONI.
- Bahwa setelah terdakwa II SULAIMAN MD dan terdakwa IV AMI ARISTONI menarik uang tersebut dengan jumlah Rp. 2,2 Milyar selanjutnya membawa uang tersebut ke rumah saudara SABARDI, setelah sampai di rumah SABARDI sekira pukul 15.00 WIB, terdakwa III MURSADA, beserta seluruh PPTK dan beberapa tenaga honor memasukkan uang ke dalam amplop yang besarnya sesuai dengan besaran yang tercantum dalam DPA yang sebelumnya dikurangi 14 (empat belas) % dan pada hari itu juga amplop tersebut disalurkan kepada masing-masing panitia masjid.
- Bahwa terdakwa II SULAIMAN MD bersama-sama dengan terdakwa I Ir. AZWIRIANSYAH, terdakwa III MURSADA dan terdakwa IV AMI ARISTONI telah melakukan pencairan dana untuk pembangunan dan rehabilitasi

Halaman 20 Putusan Nomor 14/Pid/Tipikor/2017/PT.Bna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sarana dan prasarana rumah ibadah di Kab. Bener Meriah tahun anggaran 2013 dengan nilai anggaran sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tanpa dokumen pendukung dan melakukan pemotongan sebesar 13% s/d 19%, guna pembayaran pajak-pajak berupa PPN, PPh, dan Administrasi atau sebesar Rp.1.511.550.000,- (satu milyar lima ratus sebelas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) Sementara itu yang dilakukan penyeteroran pajak kepada negara hanya sebesar Rp.757.366.126,- (tujuh ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh enam ribu seratus dua puluh enam rupiah) sedangkan sisanya dimasukkan kedalam rekening pribadi bendaharawan an. Terdakwa II SULAIMAN MD dengan Nomor: 053.02.03.630602-1 BPD Aceh sebesar Rp.754.183.874,00 (tujuh ratus lima puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh empat rupiah).

- Bahwa berdasarkan Pasal 31 huruf f Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Jo Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam hal kegiatan Swakelola harus dilakukan secara bertahap dan tidak dibenarkan disalurkan secara keseluruhan dan pada saat dana yang diterima oleh Panitia Mesjid tidak sesuai dengan kuitansi yang ditandatangani oleh Panitia Mesjid, karena dana tersebut telah dipotong sebesar 13% s/d 19%, guna pembayaran pajak-pajak berupa PPN, PPh, dan Administrasi sebesar Rp1.511.550.000,- (satu milyar lima ratus sebelas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan pada kenyataannya penyeteroran pajak kepada negara hanya sebesar Rp757.366.126,- (tujuh ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh enam ribu seratus dua puluh enam rupiah).
- Bahwa berdasarkan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 Pasal 14 ayat 3 menyebutkan antara lain: "bendahara pengeluaran baik secara langsung maupun tidak langsung dilarang melakukan kegiatan menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi, dalam hal ini potongan dana tersebut masuk dalam rekening pribadi Bendahara."
- Bahwa perbuatan para terdakwa telah memperkaya diri terdakwa sendiri dan orang lain berdasarkan metode perhitungan kerugian negara yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Propinsi Aceh berkesimpulan bahwa telah terjadi kerugian keuangan negara terhadap dugaan tindak pidana korupsi dana Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Rumah Ibadah Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran

Halaman 21 Putusan Nomor 14/Pid/Tipikor/2017/PT.Bna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013, Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (LHPPKKN) Nomor: SR-1447/PW01/5/2015 tanggal 30 Juni 2015 jumlah kerugian keuangan Negaranya sebesar Rp.754.183.874,00 (tujuh ratus lima puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh empat rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 12 huruf (e) Undang – Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang – Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

Membaca surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Timur tanggal 18 Mei 2017 Nomor : PDS-01/RDL/02/2017 berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Ir. AZWIRIANSYAH BIN ABDUL MUTHALIB, Terdakwa II SULAIMAN M.D. BIN MUHAMMADDIYAH, Terdakwa III MURSADA BIN M. DAUD, dan Terdakwa IV AMI ARISTONI, S, STP, Msi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Subsidair melanggar Pasal 3 undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 jo pasal 4 jo Pasal 18 ayat 1 huruf a.b ayat 2, ayat 3 tentang tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan undang-undang RI tentang Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Ir. AZWIRIANSYAH BIN ABDUL MUTHALIB, Terdakwa II SULAIMAN M.D. BIN MUHAMMADDIYAH, Terdakwa III MURSADA BIN M. DAUD, dan Terdakwa IV AMI ARISTONI, S, STP, Msi dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dengan perintah terdakwa untuk ditahan dan denda Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) mesjid Babussalam Kp.Babussalam Sp.Tiga.
  2. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) mesjid Istiqomah Kp.Bale Atu

Halaman 22 Putusan Nomor 14/Pid/Tipikor/2017/PT.Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) mesjid Nurul Huda Kp.Rembele.
4. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) mesjid Al-Ikhlas Kp.Karang Rejo Barat.
5. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) mesjid Baitulrahman Kp.Tingkem Asli/bersatu.
6. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) mesjid Baburrahmah Kp.Batin Wih Pongas.
7. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) mesjid Nikmah Kp.Tingkem Benyer.
8. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) mesjid Nurul Hidayah Kp.Muleum.
9. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) mesjid An-Nur Kp.Delung Tue
10. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) mesjid Al-Falah Kp.Kenawat Redelong.
11. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) mesjid Nurul Hadi Kp. Blang Ara.
12. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) mesjid Syuhada Kp. Waq pondok sayur.
13. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) mesjid Nurul Huda Kp. Panji Mulia I
14. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) mesjid Al- Muhajirin Kp. Isak Busur
15. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) mesjid Attaqwa Kp.Bale Redelong
16. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) mesjid Al-Ikhlas Kp.Sedia Jadi
17. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) mesjid Ushuluddin Kp.Serule Kayu
18. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) mesjid Nurul Iman Kp.Gunung Teritit
19. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) mesjid Mardatillah Kp.Balng Tumpu
20. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) mesjid Pilar Jaya Kp. Pilar Jaya

Halaman 23 Putusan Nomor 14/Pid/Tipikor/2017/PT.Bna





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

21. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) mesjid Nur Nabawai Komplek Perkantoran Pemda.
22. Asli 1 (satu) berkas Poto Dokumentasi serah terima dana kegiatan pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana rumah ibadah Kab. Bener Meriah tahun anggaran 2013.
23. Asli 1 (satu) Eksamplar tanda terima dana bantuan mesjid.
24. Asli 1 (satu) lembar rekapitulasi pengembalian dana mesjid di Kecamatan Bukit.
25. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Masjid Al - Falah Kp. Puja Mulia P. Baru (Kecamatan)
26. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Masjid An-Nur Kp. Keramat Jaya
27. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Masjid Baitulrahmah Kp. Beranun Teleden
28. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Masjid Babul Jannah Kp. Ponok Ulung
29. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Masjid Baitul Makmur Kp. Blang Pulo
30. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Masjid Baitul Makmur Kp. Sinar Jaya Paya Ringkel
31. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Masjid Abdul Arruf Kp. Petukel Blang Jorong (Lapangan)
32. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Masjid Baitulrrahman Kp. Kuteteras/Sidodadi
33. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Masjid Al-Huda Kp. Lewa Jadi
34. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Masjid Al- Munawarah Kp. Muyang Kute Mangku
35. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Masjid Al-Ghafur Kp. Tanjung Pura
36. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Masjid Baitul Haq Kp. Hakim Bawah Wih Ilang

Halaman 24 Putusan Nomor 14/Pid/Tipikor/2017/PT.Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Masjid Nurul Jannah Kp. Bahgie Bertona
38. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Masjid Darul Makmur Kp. Selamat Rejo
39. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Masjid Almihtahul Jannah Kp. Pakat Jeroh
40. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Masjid Baitul Makmur Kp. Hakim Atas Wih Ilang
41. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Masjid Ar-Rahmah Kp. Wonosari
42. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Masjid Al-Hidayah Kp. Bukit Wih Ilang
43. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Masjid Nurul Yakin Kp. Suku Wih Ilang/gele Semayang
44. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Masjid Al-Muttaqim Dsn. Rahayu Pondok Gajah
45. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Masjid Al-Mubaraq Kp. Batin Baru
46. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Masjid Jabal Rahmah Kp. Jamur Atu Jaya (kecamatan)
47. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Masjid Raudatul Hasanah Kp. Amor
48. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Masjid Nurul Iman Kp. Pantan Kuli
49. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Masjid Mardatillah Kp. Cemparam Lama
50. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Masjid Al-Mukhlisin Kp. Cemparam Jaya
51. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Masjid Almunawarah Kp. Simpur
52. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Masjid Al-Muttaqin Kp. Uwer Tingkem

Halaman 25 Putusan Nomor 14/Pid/Tipikor/2017/PT.Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



53. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Masjid Al-Azhar Kp. Wih Resap
54. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Menasah Al-Mukhlisin Kp. Jamur Atu
55. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Menasah Sosial Kp. Jamur Atu
56. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Masjid Baiturrahim Kp. GLP Wih Tenang Uken (Buntul)
57. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Masjid Al-Hikmah Dusun Hikmah Wih Tenang Uken
58. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Masjid Ruhul Iman Kp. Wih Tenang Uken
59. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Masjid Tabii'S Sunnah Kp. GLP Wih Tenang Uken (Buntul Kemumu)
60. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Masjid Babuttaqwa Kp. Seni Antara
61. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Masjid Nurul Huda Kp. Penusan Jaya
62. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Masjid Nurul Jannah Kp. Tawar Bengi
63. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Masjid Istiqomah Kp. Rikit Musara
64. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Masjid Nurul Iman Kp. Bale Musara
65. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Masjid Al-Muttaqin Kp. Ceding Ayu
66. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Masjid Nurul Hasanah Kp. Burni Pase
67. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Masjid At-Taqwa Kp. Buntul Peteri
68. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Masjid Ushuluddin Kp. Kepies
69. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Masjid Nurul Istiqlal Kp. Rikit Musara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Masjid Nur Hidayah Kp. GW Tenang Uken
71. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Masjid Baiturrahim Kp. Ramung Jaya
72. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Masjid Istiqomah Kp. Darul Aman
73. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Masjid AL-Mu'tazam Kp. Jelobok
74. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Masjid Nurul Ghafur Kp. Jungke
75. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Masjid AL-Ikhlas Kp. Pantan Tengah Jaya
76. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Masjid Babussalam Kp. Pemango
77. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Masjid AL-ikhlas Kp. Temas Memanang
78. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Masjid Darussa'adah KP. Wih Tenang Toa
79. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Masjid Al-Bayan Kp. Timur Jaya
80. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Masjid AL-Iman Kp. Suku Sara Tangke
81. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Masjid Al-Akhyar Kp. Bintang Bener
82. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Masjid Arrahman Kp. Bintang Permata
83. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Masjid Babul Qiran Kp. Bener Pepanyi
84. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Masjid Al-Ikhlas Kp. Buntul Kemumu
85. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Masjid Pulo Tige Kp. Pulo Tige
86. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Masjid Rahul Islam Kp. Bener Kelipah (kecamatan)
87. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Masjid Al-Mukmin Kp. Bandar Jaya.

Halaman 27 Putusan Nomor 14/Pid/Tipikor/2017/PT.Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88. Asli surat keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) nomor: 188.45/10/SK-PPTK/DBMCK-BM/2013, tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi sarana dan Prasarana rumah ibadah kecamatan Wih Pesam dan Kecamatan Gajah Putih Dinas Bina Marga dan Cipta Karya tahun anggaran 2013 tanggal 13 Maret 2013 An. Asmaul Jamil
89. Asli surat keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) nomor: 188.45/11/SK-PPTK/DBMCK-BM/2013, tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi sarana dan Prasarana rumah ibadah kecamatan Bandar dan kecamatan Mesidah Dinas Bina Marga dan Cipta Karya tahun anggaran 2013 tanggal 13 Maret 2013 An. Kamaruddin
90. Asli surat keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) nomor: 188.45/13/SK-PPTK/DBMCK-BM/2013, tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi sarana dan Prasarana rumah ibadah kecamatan Pintu Rime Gayo Dinas Bina Marga dan Cipta Karya tahun anggaran 2013 tanggal 13 Maret 2013. An. Iwan Penawar Gayo.
91. Asli surat keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) nomor: 188.45/14/SK-PPTK/DBMCK-BM/2013, tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi sarana dan Prasarana rumah ibadah kecamatan Bukit Dinas Bina Marga dan Cipta Karya tahun anggaran 2013 tanggal 13 Maret 2013.
92. Asli Surat Keputusan Bupati Bener Meriah Nomor : 990/35/SK/2013 tentang penunjukan /penetapan kuasa pengguna anggaran, bendahara pengeluaran dan bendahara penerimaan pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dalam lingkungan pemerintah Kabupaten Bener Meriah tahun anggaran 2013 tanggal 08 Februari 2013 dan lampirannya.
93. Asli Buku tabungan Bank Aceh atas nama Sulaiman MD Nomor Rekening 053.02.03.630602-1.
94. Photo Copy dokumen pengajuan pencairan dana Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dari dinas Bina Marga dan Cipta Karya Kab. Bener Meriah ke Bendahara Umum Daerah (BUD) kab. Bener Meriah.
95. Asli 1 (satu) petikan Keputusan Bupati Bener Meriah Nomor : Peg.821.3/13/Kpts/2013 tanggal 28 Januari 2013 tentang Pelantikan

Halaman 28 Putusan Nomor 14/Pid/Tipikor/2017/PT.Bna





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan Struktura atas nama Ami Aristoni, S.STP, M.Si beserta lampiran.

96. Asli 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 188.45/ /SK-PPTK/DBMCK-BM/2013 tanggal 13 Maret 2013 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Rumah Ibadah Kecamatan Permata dan Kecamatan Bener Kelifah Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Tahun Anggaran 2013 atas nama Asshuhada, ST.
97. Asli 1 (satu) lembar Surat Keputusan Pencabutan SK dan Surat Serah Terima Pekerjaan PPTK Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Rumah Ibadah Kecamatan Permata dan Kecamatan Bener Kelifah yang ditandatangani oleh Asshuhada, ST., Kamaruddin dan dan diketahui oleh Ir. Azwiriansyah.
98. Asli 1 (satu) lembar Surat Keputusan Pencabutan SK dan Surat Serah Terima Pekerjaan PPTK Kegiatan Otonomi Khusus (OTSUS) yang ditandatangani oleh Asshuhada, ST., Kamaruddin dan diketahui oleh Ir. Azwiriansyah.
99. Fotocopy 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 823/1.3.1.1/SP2D-LS/2013 tanggal 22 April 2013;
100. Fotocopy 1 (satu) lembar penelitian kelengkapan berkas Nomor SPP : 900/1.03.1.1/18/SPP-SPM-LS 2013 tanggal 19 April 2013;
101. Fotocopy 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) Nomor : 930/1.03.1.1/18/SPM-LS 2013 tanggal 19 April 2013;
102. Fotocopy 1 (satu) lembar surat pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 900/1.03.1.1/18/SPP-SPM-LS 2013 tanggal 18 April 2013;
103. Fotocopy 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 900/1.03.1.1/18/SPP-SPM-LS 2013 tanggal 18 April 2013;
104. Fotocopy 1 (satu) lembar Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 900/1.03.1.1/18/SPP-SPM-LS 2013 tanggal 18 April 2013;
105. Fotocopy 1 (satu) lembar Kuitansi Tanda Penerimaan Nomor : 094/28/DBMCK-BM/2013 tanggal 18 April 2013;

Halaman 29 Putusan Nomor 14/Pid/Tipikor/2017/PT.Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

106. Fotocopy 1 (satu) eksemplar surat Bupati Bener Meriah kepada Ketua DPRK Bener Meriah Nomor : 320/352 perihal Permohonan Swakelola Tahun Anggaran 2013 tanggal April 2013 beserta lampiran;
107. Fotocopy 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kepala Dinas Bina Marga dan Cipta Karya tanggal 19 April 2013;
108. Fotocopy 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 829/1.3.1.1/SP2D-LS/2013 tanggal 23 April 2013;
109. Fotocopy 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) Nomor : 930/1.03.1.1/19/SPM-LS 2013 tanggal 22 April 2013;
110. Fotocopy 1 (satu) lembar surat pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 900/1.03.1.1/19/SPP-SPM-LS 2013 tanggal 19 April 2013;
111. Fotocopy 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 900/1.03.1.1/19/SPP-SPM-LS 2013 tanggal 19 April 2013;
112. Fotocopy 1 (satu) lembar Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 900/1.03.1.1/19/SPP-SPM-LS 2013 tanggal 19 April 2013;
113. Fotocopy 1 (satu) lembar Kuitansi Tanda Penerimaan Nomor : 094/29/DBMCK-BM/2013 tanggal 19 April 2013;
114. Fotocopy 1 (satu) eksemplar surat Bupati Bener Meriah kepada Ketua DPRK Bener Meriah Nomor : 320/352 perihal Permohonan Swakelola Tahun Anggaran 2013 tanggal April 2013 beserta lampiran;
115. Fotocopy 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kepala Dinas Bina Marga dan Cipta Karya tanggal 19 April 2013;
116. Fotocopy 1 (satu) eksemplar Kerangka Acuan Kerja (KAK) pekerjaan pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana rumah ibadah tanggal 19 April 2013;
117. Asli 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten Bener Meriah Nomor : 059/1.03.1.1/DPA-SKPD/2013 tanggal 10 Januari 2013;
118. Asli 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten Bener Meriah Nomor : 059/1.03.1.1/DPPA-SKPD/2013 tanggal 27 Nopember 2013.

Halaman 30 Putusan Nomor 14/Pid/Tipikor/2017/PT.Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

119. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Mesjid Al Amilin Pante Raya Kec. Wih Pesam;
120. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Mesjid Al Hidayah Merie Satu Kec. Wih Pesam;
121. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Mesjid Baitul Mustaq Kim Kp. Jamur Ujung Kec. Wih Pesam;
122. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Mesjid Arafah Bener Ayu Kec. Wih Pesam;
123. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Mesjid Az-Zikri Kp. Blang Kucak Kec. Wih Pesam;
124. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Mesjid Asy-Syuhada Kp. Sura Jadi Kec. Wih Pesam;
125. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Mesjid Taqwa Kp. Sukaramai Bawah Kec. Wih Pesam;
126. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Mesjid Jamak Almunawarah Kp. Sp. Teritit Kec. Wih Pesam;
127. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Mesjid Nurul Huda Kp. Suka Jadi Kec. Wih Pesam;
128. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Mesjid At-Taqwa Kp. Uning Gelime Kec. Wih Pesam;
129. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Mesjid Ilham Blang Paku Kec. Wih Pesam;
130. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Mesjid Muklisin Wonosobo Kec. Wih Pesam;
131. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Mesjid Al-Mukminin Kp. Burni Telong Kec. Wih Pesam;
132. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Mesjid Istiqomah Lut Kucak Kec. Wih Pesam;

Halaman 31 Putusan Nomor 14/Pid/Tipikor/2017/PT.Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

133. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Mesjid Nurul Huda Kp. Suka Makmur Timur Kec. Wih Pesam;
134. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Mesjid At-TAubah Jamur Uluh Kec. Wih Pesam;
135. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Mesjid Nurul Iman Cinta Damai Kec. Wih Pesam;
136. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Mesjid Syuhada Kp. Bukit Pepanyi Kec. Wih Pesam;
137. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Mesjid Syuhada Sukaramai Atas Kec. Wih Pesam;
138. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Mesjid Baiturrahman Blang Benara Kec. Wih Pesam;
139. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Mesjid Al-Mutakin Sp. Balik Kec. Wih Pesam;
140. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Mesjid Nurul Abrar Kebun Baru Kec. Wih Pesam;
141. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Mesjid Al-Ihsan Suka Makmur Kec. Wih Pesam;
142. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Mesjid Babussalam Kp.Ronga-Ronga Kec. Gajah Putih;
143. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Mesjid Al-Azhar Pantan Lues Kec. Gajah Putih;
144. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Mesjid Babunasihin Timang Gajah Kec. Gajah Putih;

Halaman 32 Putusan Nomor 14/Pid/Tipikor/2017/PT.Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

145. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Mesjid Istiqomah Meriah Jaya Kec. Gajah Putih;
146. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Mesjid Nurul Huda Simpang Rahmat Kec. Gajah Putih;
147. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Mesjid Babul Iman Gayo Setie Kec. Gajah Putih;
148. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Mesjid At-Taqwa Lama Jaya Kec. Gajah Putih;
149. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Mesjid Nurul Yakin Gajah Putih Kec. Gajah Putih;
150. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Mesjid Al-Mutaqin Samar Kilang Kec. Syiah Utama;
151. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Mesjid Babuttaqwa Kp. Rusip Kec. Syiah Utama;
152. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Mesjid Nurul Hidayah Wih Durin Kec. Syiah Utama;
153. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Mesjid Sabilil Mutakin Kp. Tembolon Kec. Syiah Utama;
154. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Mesjid Nurul Iman Kp. Lampahan Induk Kec. Timang Gajah;
155. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Mesjid Baitul Makrup Blang Rongka Kec. Timang Gajah;
156. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Mesjid Muklisin Mekar Ayu Kec. Timang Gajah;

Halaman 33 Putusan Nomor 14/Pid/Tipikor/2017/PT.Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

157. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Masjid Baitul Hakim Sumber Jaya Kec. Timang Gajah;
158. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Masjid Al-Mutakim Kp. Bukit Mulie Kec. Timang Gajah;
159. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Masjid Nurul Huda Kulem Prakanis Kec. Timang Gajah;
160. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Masjid Baitul Makbud Kp. Setie Kec. Timang Gajah;
161. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Masjid Al-Huda Sp. Layang Kec. Timang Gajah;
162. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Masjid At-Taqwa Suka Damai Kec. Timang Gajah;
163. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Masjid Mustakim Kp. Pajar Harapan Kec. Timang Gajah;
164. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Masjid Hidayah Kp. Cekal Baru Kec. Timang Gajah;
165. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Masjid Syuhada Kp. Karang Jadi Kec. Timang Gajah;
166. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Masjid Darul Hikmah Kenine Kec. Timang Gajah;
167. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Masjid Al-Iklas Kp. Mude Benara Kec. Timang Gajah;
168. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Masjid Ushuludin Kp. Baru 76 Kec. Timang Gajah;

Halaman 34 Putusan Nomor 14/Pid/Tipikor/2017/PT.Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

169. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Mesjid Al Huda Kp. Bandar Lampahan Kec. Timang Gajah;
170. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Mesjid Al-Mukaramah Kp. Bumi Ayu Kec. Timang Gajah;
171. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Mesjid Al-Imarah Kp. Bukit Tunyang Kec. Timang Gajah;
172. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Mesjid Baitul Makmur Kp. Tunyang Induk Kec. Timang Gajah;
173. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Mesjid Al-Husna Gegur Sepakat Kec. Timang Gajah;
174. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Mesjid Al-Iklas Kp. Datu Beru Kec. Timang Gajah;
175. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Mesjid Babul Khairat Kp. Pantan Kemuning Kec. Timang Gajah
176. Asli 1 (satu) bundel Surat Setoran Pajak (SSP) PPh dan PPN kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Rumah Ibadah Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah;
177. Asli 1 (satu) bundel Surat Setoran Pajak (SSP) PPh dan PPN kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Rumah Ibadah Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah;
178. Asli 1 (satu) bundel Surat Setoran Pajak (SSP) PPh dan PPN kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Rumah Ibadah Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah;
179. Asli 1 (satu) bundel Surat Setoran Pajak (SSP) PPh dan PPN kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Rumah Ibadah Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah;
180. Asli 1 (satu) bundel Surat Setoran Pajak (SSP) PPh dan PPN kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Rumah Ibadah Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah;

Halaman 35 Putusan Nomor 14/Pid/Tipikor/2017/PT.Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

181. Asli 1 (satu) bundel Surat Setoran Pajak (SSP) PPh dan PPN kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Rumah Ibadah Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah;
182. Asli 1 (satu) bundel Surat Setoran Pajak (SSP) PPh dan PPN kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Rumah Ibadah Kecamatan Syiah Utama Kabupaten Bener Meriah;
183. Asli 1 (satu) bundel Surat Setoran Pajak (SSP) PPh dan PPN kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Rumah Ibadah Kecamatan Mesidah Kabupaten Bener Meriah;
184. Asli 1 (satu) bundel Surat Setoran Pajak (SSP) PPh dan PPN kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Rumah Ibadah Kecamatan Bener Kelipah Kabupaten Bener Meriah;
185. Asli 1 (satu) bundel Surat Setoran Pajak (SSP) PPh dan PPN kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Rumah Ibadah Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah
186. Photocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) murni Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Bina Marga dan Cipta Karya (SKPD-BMCK) Bener Meriah Nomor 059/1.03.1.1/DPA-SKPD/2013 tanggal 10 Januari 2013 Tahun Anggaran 2013;
187. Photocopy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Sataun Kerja Perangkat Daerah Dinas Bina Marga dan Cipta Karya (SKPD-BMCK) Bener Meriah Nomor 059/1.03.1.1/DPPA-SKPD/2013 tanggal 27 November 2013 Tahun Anggaran 2013;
188. Photocopy Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 900/1.03.1.1/18/SPP-LS 2013 Tahun 2013 tanggal 18 April 2013;
189. Photocopy Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 900/1.03.1.1/18/SPP-LS 2013 Tahun 2013 tanggal 18 April 2013;
190. Photocopy Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 900/1.03.1.1/18/SPP-LS 2013 Tahun 2013 tanggal 18 April 2013 yang ditujukan kepada Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran SKPD tertanggal 18 April 2013;
191. Photocopy Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 900/1.03.1.1/19/SPP-LS 2013 Tahun 2013 tanggal 19 April 2013;

Halaman 36 Putusan Nomor 14/Pid/Tipikor/2017/PT.Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

192. Photocopy Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 900/1.03.1.1/19/SPP-LS 2013 Tahun 2013 tanggal 19 April 2013;
193. Photocopy Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 900/1.03.1.1/19/SPP-LS 2013 Tahun 2013 tanggal 19 April 2013 yang ditujukan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD tertanggal 19 April 2013;
194. Photocopy Surat Perintah Pencairan Dana dari Kuasa BUD Nomor 823/1.3.1.1/SP2D-LS/2013 tanggal 22 April 2013
195. Photocopy Surat Perintah Pencairan Dana dari Kuasa BUD Nomor 0829/1.3.1.1/SP2D-LS/2013 tanggal 23 April 2013
196. Photocopy Surat Perintah Menbayar (SPM) Langsung (LS) Nomor: SPM:930/1.03.1.1/18/SPM-LS 2013 tanggal 19 April 2013 yang ditujukan kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Kab. Bener Meriah;
197. Photocopy Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) Nomor: SPM:930/1.03.1.1/19/SPM-LS 2013 tanggal 22 April 2013 yang ditujukan kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Kab. Bener Meriah;
198. Photocopy rekening koran Bank Aceh No rek. 053 01.02.000019-1 an. Dinas BMCK dari tanggal 01 Januari s/d 31 Desember 2013;
199. Photocopy Buku tabungan Bank Aceh No rek. 053 02.03.630602-1 an. Sulaiman MD;
200. Kerangka Acuan Kerja (KAK) pekerjaan Pembangunan dan rehabilitasi saran dan prasaran rumah ibadah tanggal 19 April 2013 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Mursada.
201. Photocopy SK Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang perumahan, air bersih, sarana dan prasarana permukiman nomor :188.45/13/SK-PPTK/DBMCK-BM/2013 tentang penunjukan PPTK kec. Pintu Rime Gayo;
202. Photocopy Surat Wakil Bupati Kab. Bener Meriah Nomor: 320/352 tanggal 15 April 2013 Perihal Permohonan Swakelola Tahun Anggaran 2013 yang ditujukan kepada Ketua DPRK Bener Meriah beserta lampirannya daftar nama-nama mesjid yang menerima bantuan untuk kegiatan pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana rumah ibadah di Kab. Bener Meriah tahun 2013;
203. Photocopy Lembar Disposisi dari Ketua DPRK Bener Meriah atas surat Wakil Bupati Kab. Bener Meriah Nomor 320/352 tanggal 15 April 2014

Halaman 37 Putusan Nomor 14/Pid/Tipikor/2017/PT.Bna



yang dalam isinya ditujukan kepada Sekwan "agar buat surat persetujuan tetatng penggunaan anggaran yang dimaksud dengan cara swakelola, namun untuk mesjid Babusslam harus melalui tender karena anggaran 1 (satu) milyar demikian dan terima kasih tertanggal 24 april 2014;

204. Fotocopy Surat Ketua DPRK Bener Meriah Nomor: 180/118/DPRK tanggal 22 April 2013 perihal dukungan/ persetujuan swakelola Tahun anggaran 2013 yang ditujukan kepada Bupati Bener Meriah;
205. Photocopy kwitansi tanda terima uang nomor kwitansi:094/28/DBMCK-BM/2013 tanggal 18 April 2013 dengan uraian: Belanja Jasa pihak Ketiga Lainnya yang menerima Mursada selaku Pejabat Pembuat komitmen (PPK) Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana rumah Ibadah dengan nilai Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);
206. Photocopy kwitansi tanda terima uang nomor kwitansi:094/29/DBMCK-BM/2013 tanggal 19 April 2013 dengan uraian: Belanja Jasa pihak Ketiga Lainnya yang menerima Mursada selaku Pejabat Pembuat komitmen (PPK) Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana rumah Ibadah dengan nilai Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);
207. Photocopy Surat Pernyataan dari Kepala Dinas bina Marga dan Cipta Karya Ir.Azwiriansyah tanggal 19 April 2013 yang isinya menyatakan akan segera melengkapi kekurangan berkas dalam tahun anggaran 2013 untuk kegiatan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Rumah Ibadah dengan nilai Rp.10.000.000.000,- (sepuluh Milyar Rupiah) sumber dana APBK 2013;
208. Photocopy kwitansi tanda terima uang, nomor kwitansi:094/ /DBMCK-BM/2013 tanggal 23 April 2013 dengan uraian: Belanja pihak Ketiga Lainnya yang menerima T.H. Selamat,K selaku Ketua Panitia Pembangunan Masjid Raya Babusslam Kec. Bukit Kab. Bener Meriah dengan nilai Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) untuk (Termyn I);
209. Photocopy kwitansi tanda terima uang, nomor kwitansi:094/ /DBMCK-BM/2013 tanggal Juni 2013 dengan uraian: Belanja pihak Ketiga Lainnya yang menerima T.H. Selamat,K selaku Ketua Panitia Pembangunan Masjid Raya Babusslam Kec. Bukit Kab. Bener Meriah dengan nilai Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) untuk (Termyn II)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

210. Photocopy kwitansi tanda terima uang, nomor kwitansi:094/DBMCK-BM/2013 tanggal Desember 2013 dengan uraian: Belanja pihak Ketiga Lainnya yang menerima T.H. Selamat,K selaku Ketua Panitia Pembangunan Masjid Raya Babusslam Kec. Bukit Kab. Bener Meriah dengan nilai Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), (Termyn III)
211. Photocopy daftar rincian Pajak PPN, PPH dan Biaya ADM Kegiatan pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana rumah ibadah dinas BMCK kab. Bener Meriah tahun anggaran 2013, kecamatan Bandar, Permata, Bener Kelipah, Mesidah (PPTK atas nama Kamarudin);
212. Photocopy daftar rincian Pajak PPN, PPH dan Biaya ADM Kegiatan pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana rumah ibadah dinas BMCK kab. Bener Meriah tahun anggaran 2013, kecamatan Wih Pesam, Syiah Utama (PPTK atan nama Asmaul Jamil)
213. Photocopy daftar rincian Pajak PPN, PPH dan Biaya ADM Kegiatan pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana rumah ibadah dinas BMCK kab. Bener Meriah tahun anggaran 2013, kecamatan Bukit (PPTK atan nama Suryadi).
214. Photocopy 1 (satu) surat keputusan Kepala Dinas Bina Marga dan Cipta Karya yang diotentikasi oleh sekretaris dinas BMCK Ami Aristoni Nomor : 188.45/10/SK-PPTK/APBK/DBMCK-BM/2013 tanggal 14 Februari 2014 tentang penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) kegiatan Pembangunan dan rehabilitasi sarana dan Prasarana rumah Ibadah untuk wilayah Kecamatan Syiah Utama.
215. Asli 1 (satu) Surat Keputusan pejabat Pembuat komit Men (PPK) bidang Perumahan , Air bersih, Sarana dan Prasarana pemukiman dinas BMCK Bener Meriah T.A 2013 Nomor: 188.45/12/SK-PPTK/APBK/DBMCK-BM/2013 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) kegiatan Pembangunan dan rehabilitasi sarana dan Prasarana rumah Ibadah untuk wilayah Kecamatan Timang Gajah dan Syiah Utama ;  
Dikembalikan kepada yang berhak.
4. Menetapkan supaya Terdakwa I Ir. AZWIRIANSYAH BIN ABDUL MUTHALIB, Terdakwa II SULAIMAN M.D. BIN MUHAMMADDIYAH, Terdakwa III MURSADA BIN M. DAUD, dan Terdakwa IV AMI ARISTONI,

Halaman 39 Putusan Nomor 14/Pid/Tipikor/2017/PT.Bna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S, STP, Msi masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

- Pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa –terdakwa tertanggal 09 Juni 2017 yang dibacakan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan seluruh dakwaan jaksa penuntut umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan ;
2. Membebaskan para terdakwa1Irr. AZWIRIANSYAH BIN ABDUL MUTHALIB, Terdakwa II SULAIMAN M.D. BIN MUHAMMADDIYAH, Terdakwa III MURSADA BIN M. DAUD, dan Terdakwa IV AMI ARISTONI, S, STP, Msi dari segala dakwaan jaksa penuntut umum atau setidaknya tidaknya melepaskan terdakwa dari tuntutan hukum ;
3. Memulihkan harkat dan martabat dan nama baik para terdakwa.
4. Mengembalikan barang bukti berupa :
  1. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) mesjid Babussalam Kp.Babussalam Sp.Tiga.
  2. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) mesjid Istiqomah Kp.Bale Atu
  3. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) mesjid Nurul Huda Kp.Rembele.
  4. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) mesjid Al-Ikhlas Kp.Karang Rejo Barat.
  5. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) mesjid Baitulrahman Kp.Tingkem Asli/bersatu.
  6. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) mesjid Baburrahmah Kp.Batin Wih Pongas.
  7. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) mesjid Nikmah Kp.Tingkem Benyer.
  8. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) mesjid Nurul Hidayah Kp.Muleum.

Halaman 40 Putusan Nomor 14/Pid/Tipikor/2017/PT.Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) mesjid An-Nur Kp.Delung Tue
10. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) mesjid Al-Falah Kp.Kenawat Redelong.
11. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) mesjid Nurul Hadi Kp. Blang Ara.
12. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) mesjid Syuhada Kp. Waq pondok sayur.
13. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) mesjid Nurul Huda Kp. Panji Mulia I
14. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) mesjid Al- Muhajirin Kp. Isak Busur
15. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) mesjid Attaqwa Kp.Bale Redelong
16. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) mesjid Al-Ikhlas Kp.Sedia Jadi
17. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) mesjid Ushuluddin Kp.Serule Kayu
18. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) mesjid Nurul Iman Kp.Gunung Teritit
19. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) mesjid Mardatillah Kp.Balng Tumpu
20. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) mesjid Pilar Jaya Kp. Pilar Jaya
21. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) mesjid Nur Nabawai Komplek Perkantoran Pemda.
22. Asli 1 (satu) berkas Poto Dokumentasi serah terima dana kegiatan pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana rumah ibadah Kab. Bener Meriah tahun anggaran 2013.

Halaman 41 Putusan Nomor 14/Pid/Tipikor/2017/PT.Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Asli 1 (satu) Eksamplar tanda terima dana bantuan mesjid.
24. Asli 1 (satu) lembar rekapitulasi pengembalian dana mesjid di Kecamatan Bukit.
25. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Masjid Al - Falah Kp. Puja Mulia P. Baru (Kecamatan)
26. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Masjid An-Nur Kp. Keramat Jaya
27. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Masjid Baitulrahmah Kp. Beranun Teleden
28. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Masjid Babul Jannah Kp. Ponok Ulung
29. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Masjid Baitul Makmur Kp. Blang Pulo
30. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Masjid Baitul Makmur Kp. Sinar Jaya Paya Ringkel
31. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Masjid Abdul Arruf Kp. Petukel Blang Jorong (Lapangan)
32. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Masjid Baitulrahman Kp. Kuteteras/Sidodadi
33. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Masjid Al-Huda Kp. Lewa Jadi
34. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Masjid Al- Munawarah Kp. Muyang Kute Mangku
35. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Masjid Al-Ghafur Kp. Tanjung Pura
36. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Masjid Baitul Haq Kp. Hakim Bawah Wih Ilang
37. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Masjid Nurul Jannah Kp. Bahgie Bertona
38. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Masjid Darul Makmur Kp. Selamat Rejo

Halaman 42 Putusan Nomor 14/Pid/Tipikor/2017/PT.Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Masjid Almiftahul Jannah Kp. Pakat Jeroh
40. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Masjid Baitul Makmur Kp. Hakim Atas Wih Ilang
41. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Masjid Ar-Rahmah Kp. Wonosari
42. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Masjid Al-Hidayah Kp. Bukit Wih Ilang
43. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Masjid Nurul Yakin Kp. Suku Wih Ilang/gele Semayang
44. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Masjid Al-Muttaqim Dsn. Rahayu Pondok Gajah
45. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Masjid Al-Mubaraq Kp. Batin Baru
46. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Masjid Jabal Rahmah Kp. Jamur Atu Jaya (kecamatan)
47. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Masjid Raudatul Hasanah Kp. Amor
48. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Masjid Nurul Iman Kp. Pantan Kuli
49. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Masjid Mardatillah Kp. Cemparam Lama
50. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Masjid Al-Mukhlisin Kp. Cemparam Jaya
51. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Masjid Almunawarah Kp. Simpur
52. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Masjid Al-Muttaqin Kp. Uwer Tingkem
53. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Masjid Al-Azhar Kp. Wih Resap
54. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Menasah Al-Mukhlisin Kp. Jamur Atu

Halaman 43 Putusan Nomor 14/Pid/Tipikor/2017/PT.Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Menasah Sosial Kp. Jamur Atu
56. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Masjid Baiturrahim Kp. GLP Wih Tenang Uken (Buntul)
57. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Masjid Al-Hikmah Dusun Hikmah Wih Tenang Uken
58. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Masjid Ruhul Iman Kp. Wih Tenang Uken
59. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Masjid Tabii'S Sunnah Kp. GLP Wih Tenang Uken (Buntul Kemumu)
60. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Masjid Babuttaqwa Kp. Seni Antara
61. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Masjid Nurul Huda Kp. Penusan Jaya
62. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Masjid Nurul Jannah Kp. Tawar Bengi
63. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Masjid Istiqomah Kp. Rikit Musara
64. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Masjid Nurul Iman Kp. Bale Musara
65. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Masjid Al-Muttaqin Kp. Ceding Ayu
66. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Masjid Nurul Hasanah Kp. Burni Pase
67. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Masjid At-Taqwa Kp. Buntul Peteri
68. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Masjid Ushuluddin Kp. Kepies
69. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Masjid Nurul Istiqlal Kp. Rikit Musara
70. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Masjid Nur Hidayah Kp. GW Tenang Uken
71. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Masjid Baiturrahim Kp. Ramung Jaya

Halaman 44 Putusan Nomor 14/Pid/Tipikor/2017/PT.Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Masjid Istiqomah Kp. Darul Aman
73. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Masjid AL-Mu'tazam Kp. Jelobok
74. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Masjid Nurul Ghafur Kp. Jungke
75. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Masjid AL-Ikhlas Kp. Pantan Tengah Jaya
76. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Masjid Babussalam Kp. Pemango
77. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Masjid AL-ikhlas Kp. Temas Memanang
78. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Masjid Darussa'adah KP. Wih Tenang Toa
79. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Masjid Al-Bayan Kp. Timur Jaya
80. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Masjid AL-Iman Kp. Suku Sara Tangke
81. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Masjid Al-Akhyar Kp. Bintang Bener
82. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Masjid Arrahman Kp. Bintang Permata
83. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Masjid Babul Qiran Kp. Bener Pepanyi
84. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Masjid AL-Ikhlas Kp. Buntul Kemumu
85. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Masjid Pulo Tige Kp. Pulo Tige
86. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Masjid Rahul Islam Kp. Bener Kelipah (kecamatan)
87. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Masjid Al-Mukmin Kp. Bandar Jaya.
88. Asli surat keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) nomor: 188.45/10/SK-PPTK/DBMCK-BM/2013, tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi sarana dan Prasarana rumah ibadah kecamatan Wih

Halaman 45 Putusan Nomor 14/Pid/Tipikor/2017/PT.Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pesam dan Kecamatan Gajah Putih Dinas Bina Marga dan Cipta Karya tahun anggaran 2013 tanggal 13 Maret 2013 An. Asmaul Jamil

89. Asli surat keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) nomor: 188.45/11/SK-PPTK/DBMCK-BM/2013, tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi sarana dan Prasarana rumah ibadah kecamatan Bandar dan kecamatan Mesidah Dinas Bina Marga dan Cipta Karya tahun anggaran 2013 tanggal 13 Maret 2013 An. Kamaruddin
90. Asli surat keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) nomor: 188.45/13/SK-PPTK/DBMCK-BM/2013, tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi sarana dan Prasarana rumah ibadah kecamatan Pintu Rime Gayo Dinas Bina Marga dan Cipta Karya tahun anggaran 2013 tanggal 13 Maret 2013. An. Iwan Penawar Gayo.
91. Asli surat keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) nomor: 188.45/14/SK-PPTK/DBMCK-BM/2013, tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi sarana dan Prasarana rumah ibadah kecamatan Bukit Dinas Bina Marga dan Cipta Karya tahun anggaran 2013 tanggal 13 Maret 2013.
92. Asli Surat Keputusan Bupati Bener Meriah Nomor : 990/35/SK/2013 tentang penunjukan /penetapan kuasa pengguna anggaran, bendahara pengeluaran dan bendahara penerimaan pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dalam lingkungan pemerintah Kabupaten Bener Meriah tahun anggaran 2013 tanggal 08 Februari 2013 dan lampirannya.
93. Asli Buku tabungan Bank Aceh atas nama Sulaiman MD Nomor Rekening 053.02.03.630602-1.
94. Photo Copy dokumen pengajuan pencairan dana Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dari dinas Bina Marga dan Cipta Karya Kab. Bener Meriah ke Bendahara Umum Daerah (BUD) kab. Bener Meriah.
95. Asli 1 (satu) petikan Keputusan Bupati Bener Meriah Nomor : Peg.821.3/13/Kpts/2013 tanggal 28 Januari 2013 tentang Pelantikan

Halaman 46 Putusan Nomor 14/Pid/Tipikor/2017/PT.Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan Struktura atas nama Ami Aristoni, S.STP, M.Si beserta lampiran.

96. Asli 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 188.45/ /SK-PPTK/DBMCK-BM/2013 tanggal 13 Maret 2013 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Rumah Ibadah Kecamatan Permata dan Kecamatan Bener Kelifah Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Tahun Anggaran 2013 atas nama Asshuhada, ST.
97. Asli 1 (satu) lembar Surat Keputusan Pencabutan SK dan Surat Serah Terima Pekerjaan PPTK Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Rumah Ibadah Kecamatan Permata dan Kecamatan Bener Kelifah yang ditandatangani oleh Asshuhada, ST., Kamaruddin dan dan diketahui oleh Ir. Azwiriansyah.
98. Asli 1 (satu) lembar Surat Keputusan Pencabutan SK dan Surat Serah Terima Pekerjaan PPTK Kegiatan Otonomi Khusus (OTSUS) yang ditandatangani oleh Asshuhada, ST., Kamaruddin dan diketahui oleh Ir. Azwiriansyah.
99. Fotocopy 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 823/1.3.1.1/SP2D-LS/2013 tanggal 22 April 2013;
100. Fotocopy 1 (satu) lembar penelitian kelengkapan berkas Nomor SPP : 900/1.03.1.1/18/SPP-SPM-LS 2013 tanggal 19 April 2013;
101. Fotocopy 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) Nomor : 930/1.03.1.1/18/SPM-LS 2013 tanggal 19 April 2013;
102. Fotocopy 1 (satu) lembar surat pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 900/1.03.1.1/18/SPP-SPM-LS 2013 tanggal 18 April 2013;
103. Fotocopy 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 900/1.03.1.1/18/SPP-SPM-LS 2013 tanggal 18 April 2013;

Halaman 47 Putusan Nomor 14/Pid/Tipikor/2017/PT.Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

104. Fotocopy 1 (satu) lembar Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 900/1.03.1.1/18/SPP-SPM-LS 2013 tanggal 18 April 2013;
105. Fotocopy 1 (satu) lembar Kuitansi Tanda Penerimaan Nomor : 094/28/DBMCK-BM/2013 tanggal 18 April 2013;
106. Fotocopy 1 (satu) eksemplar surat Bupati Bener Meriah kepada Ketua DPRK Bener Meriah Nomor : 320/352 perihal Permohonan Swakelola Tahun Anggaran 2013 tanggal April 2013 beserta lampiran;
107. Fotocopy 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kepala Dinas Bina Marga dan Cipta Karya tanggal 19 April 2013;
108. Fotocopy 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 829/1.3.1.1/SP2D-LS/2013 tanggal 23 April 2013;
109. Fotocopy 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) Nomor : 930/1.03.1.1/19/SPM-LS 2013 tanggal 22 April 2013;
110. Fotocopy 1 (satu) lembar surat pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 900/1.03.1.1/19/SPP-SPM-LS 2013 tanggal 19 April 2013;
111. Fotocopy 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 900/1.03.1.1/19/SPP-SPM-LS 2013 tanggal 19 April 2013;
112. Fotocopy 1 (satu) lembar Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 900/1.03.1.1/19/SPP-SPM-LS 2013 tanggal 19 April 2013;
113. Fotocopy 1 (satu) lembar Kuitansi Tanda Penerimaan Nomor : 094/29/DBMCK-BM/2013 tanggal 19 April 2013;
114. Fotocopy 1 (satu) eksemplar surat Bupati Bener Meriah kepada Ketua DPRK Bener Meriah Nomor : 320/352 perihal Permohonan Swakelola Tahun Anggaran 2013 tanggal April 2013 beserta lampiran;
115. Fotocopy 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kepala Dinas Bina Marga dan Cipta Karya tanggal 19 April 2013;

Halaman 48 Putusan Nomor 14/Pid/Tipikor/2017/PT.Bna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

116. Fotocopy 1 (satu) eksemplar Kerangka Acuan Kerja (KAK) pekerjaan pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana rumah ibadah tanggal 19 April 2013;
117. Asli 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten Bener Meriah Nomor : 059/1.03.1.1/DPA-SKPD/2013 tanggal 10 Januari 2013;
118. Asli 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten Bener Meriah Nomor : 059/1.03.1.1/DPPA-SKPD/2013 tanggal 27 Nopember 2013.
119. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Mesjid Al Amilin Pante Raya Kec. Wih Pesam;
120. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Mesjid Al Hidayah Merie Satu Kec. Wih Pesam;
121. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Mesjid Baitul Mustaq Kim Kp. Jamur Ujung Kec. Wih Pesam;
122. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Mesjid Arafah Bener Ayu Kec. Wih Pesam;
123. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Mesjid Az-Zikri Kp. Blang Kucak Kec. Wih Pesam;
124. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Mesjid Asy-Syuhada Kp. Sura Jadi Kec. Wih Pesam;
125. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Mesjid Taqwa Kp. Sukaramai Bawah Kec. Wih Pesam;

Halaman 49 Putusan Nomor 14/Pid/Tipikor/2017/PT.Bna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

126. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Mesjid Jamak Almunawarah Kp. Sp. Teritit Kec. Wih Pesam;
127. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Mesjid Nurul Huda Kp. Suka Jadi Kec. Wih Pesam;
128. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Mesjid At-TAqwa Kp. Uning Gelime Kec. Wih Pesam;
129. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Mesjid Ilham Blang Paku Kec. Wih Pesam;
130. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Mesjid Muklisin Wonosobo Kec. Wih Pesam;
131. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Mesjid Al-Mukminin Kp. Burni Telong Kec. Wih Pesam;
132. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Mesjid Istiqomah Lut Kucak Kec. Wih Pesam;
133. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Mesjid Nurul Huda Kp. Suka Makmur Timur Kec. Wih Pesam;
134. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Mesjid At-TAubah Jamur Uluh Kec. Wih Pesam;
135. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Mesjid Nurul Iman Cinta Damai Kec. Wih Pesam;
136. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Mesjid Syuhada Kp. Bukit Pepanyi Kec. Wih Pesam;

Halaman 50 Putusan Nomor 14/Pid/Tipikor/2017/PT.Bna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

137. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Mesjid Syuhada Sukaramai Atas Kec. Wih Pesam;
138. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Mesjid Baiturrahman Blang Benara Kec. Wih Pesam;
139. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Mesjid Al-Mutakin Sp. Balik Kec. Wih Pesam;
140. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Mesjid Nurul Abrar Kebun Baru Kec. Wih Pesam;
141. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Mesjid Al-Ihsan Suka Makmur Kec. Wih Pesam;
142. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Mesjid Babussalam Kp.Ronga-Ronga Kec. Gajah Putih;
143. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Mesjid Al-Azhar Pantan Lues Kec. Gajah Putih;
144. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Mesjid Babunasihin Timang Gajah Kec. Gajah Putih;
145. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Mesjid Istiqomah Meriah Jaya Kec. Gajah Putih;
146. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Mesjid Nurul Huda Simpang Rahmat Kec. Gajah Putih;
147. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Mesjid Babul Iman Gayo Setie Kec. Gajah Putih;

Halaman 51 Putusan Nomor 14/Pid/Tipikor/2017/PT.Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

148. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Mesjid At-Taqwa Lama Jaya Kec. Gajah Putih;
149. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Mesjid Nurul Yakin Gajah Putih Kec. Gajah Putih;
150. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Mesjid Al-Mutaqin Samar Kilang Kec. Syiah Utama;
151. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Mesjid Babuttaqwa Kp. Rusip Kec. Syiah Utama;
152. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Mesjid Nurul Hidayah Wih Durin Kec. Syiah Utama;
153. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Mesjid Sabilil Mutakin Kp. Tembolon Kec. Syiah Utama;
154. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Mesjid Nurul Iman Kp. Lampahan Induk Kec. Timang Gajah;
155. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Mesjid Baitul Makrup Blang Rongka Kec. Timang Gajah;
156. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Mesjid Muklisin Mekar Ayu Kec. Timang Gajah;
157. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Mesjid Baitul Hakim Sumber Jaya Kec. Timang Gajah;

Halaman 52 Putusan Nomor 14/Pid/Tipikor/2017/PT.Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

158. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Mesjid Al-Mutakim Kp. Bukit Mulie Kec. Timang Gajah;
159. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Mesjid Nurul Huda Kulem Prakanis Kec. Timang Gajah;
160. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Mesjid Baitul Makbud Kp. Setie Kec. Timang Gajah;
161. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Mesjid Al-Huda Sp. Layang Kec. Timang Gajah;
162. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Mesjid At-Taqwa Suka Damai Kec. Timang Gajah;
163. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Mesjid Mustakim Kp. Pajar Harapan Kec. Timang Gajah;
164. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Mesjid Hidayah Kp. Cekal Baru Kec. Timang Gajah;
165. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Mesjid Syuhada Kp. Karang Jadi Kec. Timang Gajah;
166. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Mesjid Darul Hikmah Kenine Kec. Timang Gajah;
167. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Mesjid Al-Iklas Kp. Mude Benara Kec. Timang Gajah;

Halaman 53 Putusan Nomor 14/Pid/Tipikor/2017/PT.Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

168. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Mesjid Ushuludin Kp. Baru 76 Kec. Timang Gajah;
169. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Mesjid Al Huda Kp. Bandar Lampahan Kec. Timang Gajah;
170. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Mesjid Al-Mukaramah Kp. Bumi Ayu Kec. Timang Gajah;
171. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Mesjid Al-Imarah Kp. Bukit Tunyang Kec. Timang Gajah;
172. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Mesjid Baitul Makmur Kp. Tunyang Induk Kec. Timang Gajah;
173. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Mesjid Al-Husna Gegur Sepakat Kec. Timang Gajah;
174. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Mesjid Al-Iklas Kp. Datu Beru Kec. Timang Gajah;
175. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Mesjid Babul Khairat Kp. Pantan Kemuning Kec. Timang Gajah
176. Asli 1 (satu) bundel Surat Setoran Pajak (SSP) PPh dan PPN kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Rumah Ibadah Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah;
177. Asli 1 (satu) bundel Surat Setoran Pajak (SSP) PPh dan PPN kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Rumah Ibadah Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah;

Halaman 54 Putusan Nomor 14/Pid/Tipikor/2017/PT.Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

178. Asli 1 (satu) bundel Surat Setoran Pajak (SSP) PPh dan PPN kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Rumah Ibadah Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah;
179. Asli 1 (satu) bundel Surat Setoran Pajak (SSP) PPh dan PPN kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Rumah Ibadah Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah;
180. Asli 1 (satu) bundel Surat Setoran Pajak (SSP) PPh dan PPN kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Rumah Ibadah Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah;
181. Asli 1 (satu) bundel Surat Setoran Pajak (SSP) PPh dan PPN kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Rumah Ibadah Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah;
182. Asli 1 (satu) bundel Surat Setoran Pajak (SSP) PPh dan PPN kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Rumah Ibadah Kecamatan Syiah Utama Kabupaten Bener Meriah;
183. Asli 1 (satu) bundel Surat Setoran Pajak (SSP) PPh dan PPN kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Rumah Ibadah Kecamatan Mesidah Kabupaten Bener Meriah;
184. Asli 1 (satu) bundel Surat Setoran Pajak (SSP) PPh dan PPN kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Rumah Ibadah Kecamatan Bener Kelipah Kabupaten Bener Meriah;
185. Asli 1 (satu) bundel Surat Setoran Pajak (SSP) PPh dan PPN kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Rumah Ibadah Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah;
186. Photocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) murni Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Bina Marga dan Cipta Karya (SKPD-BMCK) Bener Meriah Nomor 059/1.03.1.1/DPA-SKPD/2013 tanggal 10 Januari 2013 Tahun Anggaran 2013;
187. Photocopy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Sataun Kerja Perangkat Daerah Dinas Bina Marga dan Cipta Karya (SKPD-BMCK) Bener Meriah Nomor 059/1.03.1.1/DPPA-SKPD/2013 tanggal 27 November 2013 Tahun Anggaran 2013;

Halaman 55 Putusan Nomor 14/Pid/Tipikor/2017/PT.Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

188. Photocopy Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 900/1.03.1.1/18/SPP-LS 2013 Tahun 2013 tanggal 18 April 2013;
189. Photocopy Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 900/1.03.1.1/18/SPP-LS 2013 Tahun 2013 tanggal 18 April 2013;
190. Photocopy Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 900/1.03.1.1/18/SPP-LS 2013 Tahun 2013 tanggal 18 April 2013 yang ditujukan kepada Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran SKPD tertanggal 18 April 2013;
191. Photocopy Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 900/1.03.1.1/19/SPP-LS 2013 Tahun 2013 tanggal 19 April 2013;
192. Photocopy Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 900/1.03.1.1/19/SPP-LS 2013 Tahun 2013 tanggal 19 April 2013;
193. Photocopy Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 900/1.03.1.1/19/SPP-LS 2013 Tahun 2013 tanggal 19 April 2013 yang ditujukan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD tertanggal 19 April 2013;
194. Photocopy Surat Perintah Pencairan Dana dari Kuasa BUD Nomor 823/1.3.1.1/SP2D-LS/2013 tanggal 22 April 2013
195. Photocopy Surat Perintah Pencairan Dana dari Kuasa BUD Nomor 0829/1.3.1.1/SP2D-LS/2013 tanggal 23 April 2013
196. Photocopy Surat Perintah Menbayar (SPM) Langsung (LS) Nomor: SPM:930/1.03.1.1/18/SPM-LS 2013 tanggal 19 April 2013 yang ditujukan kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Kab. Bener Meriah;
197. Photocopy Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) Nomor: SPM:930/1.03.1.1/19/SPM-LS 2013 tanggal 22 April 2013 yang

Halaman 56 Putusan Nomor 14/Pid/Tipikor/2017/PT.Bna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Kab. Bener Meriah;

198. Photocopy rekening koran Bank Aceh No rek. 053 01.02.000019-1 an. Dinas BMCK dari tanggal 01 Januari s/d 31 Desember 2013;
199. Photocopy Buku tabungan Bank Aceh No rek. 053 02.03.630602-1 an. Sulaiman MD;
200. Kerangka Acuan Kerja (KAK) pekerjaan Pembangunan dan rehabilitasi saran dan prasaran rumah ibadah tanggal 19 April 2013 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Mursada.
201. Photocopy SK Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang perumahan, air bersih, sarana dan prasarana permukiman nomor :188.45/13/SK-PPTK/DBMCK-BM/2013 tentang penunjukan PPTK kec. Pintu Rime Gayo;
202. Photocopy Surat Wakil Bupati Kab. Bener Meriah Nomor: 320/352 tanggal 15 April 2013 Perihal Permohonan Swakelola Tahun Anggaran 2013 yang ditujukan kepada Ketua DPRK Bener Meriah beserta lampirannya daftar nama-nama mesjid yang menerima bantuan untuk kegiatan pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana rumah ibadah di Kab. Bener Meriah tahun 2013;
203. Photocopy Lembar Disposisi dari Ketua DPRK Bener Meriah atas surat Wakil Bupati Kab. Bener Meriah Nomor 320/352 tanggal 15 April 2014 yang dalam isinya ditujukan kepada Sekwan "agar buat surat persetujuan tetatng penggunaan anggaran yang dimaksud dengan cara swakelola, namun untuk mesjid Babusslam harus melalui tender karena anggaran 1 (satu) milyar demikian dan terima kasih tertanggal 24 april 2014;
204. Fotocopy Surat Ketua DPRK Bener Meriah Nomor: 180/118/DPRK tanggal 22 April 2013 perihal dukungan/ persetujuan swakelola Tahun anggaran 2013 yang ditujukan kepada Bupati Bener Meriah;
205. Photocopy kwitansi tanda terima uang nomor kwitansi:094/28/DBMCK-BM/2013 tanggal 18 April 2013 dengan uraian: Belanja Jasa pihak Ketiga Lainnya yang menerima Mursada

Halaman 57 Putusan Nomor 14/Pid/Tipikor/2017/PT.Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Pejabat Pembuat komitmen (PPK) Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana rumah Ibadah dengan nilai Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);

206. Photocopy kwitansi tanda terima uang nomor kwitansi:094/29/DBMCK-BM/2013 tanggal 19 April 2013 dengan uraian: Belanja Jasa pihak Ketiga Lainnya yang menerima Mursada selaku Pejabat Pembuat komitmen (PPK) Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana rumah Ibadah dengan nilai Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);
207. Photocopy Surat Pernyataan dari Kepala Dinas bina Marga dan Cipta Karya Ir.Azwiriansyah tanggal 19 April 2013 yang isinya menyatakan akan segera melengkapi kekurangan berkas dalam tahun anggaran 2013 untuk kegiatan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Rumah Ibadah dengan nilai Rp.10.000.000.000,- (sepuluh Milyar Rupiah) sumber dana APBK 2013;
208. Photocopy kwitansi tanda terima uang, nomor kwitansi:094/DBMCK-BM/2013 tanggal 23 April 2013 dengan uraian: Belanja pihak Ketiga Lainnya yang menerima T.H. Selamat,K selaku Ketua Panitia Pembangunan Masjid Raya Babusslam Kec. Bukit Kab. Bener Meriah dengan nilai Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) untuk (Termyn I);
209. Photocopy kwitansi tanda terima uang, nomor kwitansi:094/DBMCK-BM/2013 tanggal Juni 2013 dengan uraian: Belanja pihak Ketiga Lainnya yang menerima T.H. Selamat,K selaku Ketua Panitia Pembangunan Masjid Raya Babusslam Kec. Bukit Kab. Bener Meriah dengan nilai Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) untuk (Termyn II)
210. Photocopy kwitansi tanda terima uang, nomor kwitansi:094/DBMCK-BM/2013 tanggal Desember 2013 dengan uraian: Belanja pihak Ketiga Lainnya yang menerima T.H. Selamat,K selaku Ketua Panitia Pembangunan Masjid Raya Babusslam Kec. Bukit Kab. Bener Meriah dengan nilai Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), (Termyn III)
211. Photocopy daftar rincian Pajak PPN, PPH dan Biaya ADM Kegiatan pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana rumah ibadah

Halaman 58 Putusan Nomor 14/Pid/Tipikor/2017/PT.Bna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinas BMCK kab. Bener Meriah tahun anggaran 2013, kecamatan Bandar, Permata, Bener Kelipah, Mesidah (PPTK atas nama Kamarudin);

212. Photocopy daftar rincian Pajak PPN, PPH dan Biaya ADM Kegiatan pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana rumah ibadah dinas BMCK kab. Bener Meriah tahun anggaran 2013, kecamatan Wih Pesam, Syiah Utama (PPTK atan nama Asmaul Jamil)

213. Photocopy daftar rincian Pajak PPN, PPH dan Biaya ADM Kegiatan pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana rumah ibadah dinas BMCK kab. Bener Meriah tahun anggaran 2013, kecamatan Bukit (PPTK atan nama Suryadi).

214. Photocopy 1 (satu) surat keputusan Kepala Dinas Bina Marga dan Cipta Karya yang diotentikasi oleh sekretaris dinas BMCK Ami Aristoni Nomor : 188.45/10/SK-PPTK/APBK/DBMCK-BM/2013 tanggal 14 Februari 2014 tentang penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) kegiatan Pembangunan dan rehabilitasi sarana dan Prasarana rumah Ibadah untuk wilayah Kecamatan Syiah Utama.

215. Asli 1 (satu) Surat Keputusan pejabat Pembuat komit Men (PPK) bidang Perumahan , Air bersih, Sarana dan Prasarana pemukiman dinas BMCK Bener Meriah T.A 2013 Nomor: 188.45/12/SK-PPTK/APBK/DBMCK-BM/2013 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) kegiatan Pembangunan dan rehabilitasi sarana dan Prasarana rumah Ibadah untuk wilayah Kecamatan Timang Gajah dan Syiah Utama

Dikembalikan ke Pemda Bener Meriah ;

Telah membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bna. tanggal 6 Juli 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I. Ir. Azwiriansyah Bin Abdul Muthalib, terdakwa II. Sulaiman M.D. Bin Muhammaddiyah, terdakwa III. Mursada Bin M. Daud, dan terdakwa IV. Ami Aristoni, S, STP, Msi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Halaman 59 Putusan Nomor 14/Pid/Tipikor/2017/PT.Bna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan terdakwa I. Ir. Azwiriansyah Bin Abdul Muthalib, terdakwa II. Sulaiman M.D. Bin Muhammaddiyah, terdakwa III. Mursada Bin M. Daud dan terdakwa IV. Ami Aristoni, S, STP, Msi oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut diatas ;
3. Menyatakan terdakwa I. Ir. Azwiriansyah Bin Abdul Muthalib, terdakwa II. Sulaiman M.D. Bin Muhammaddiyah, terdakwa III. Mursada Bin M. Daud, dan terdakwa IV. Ami Aristoni, S, STP, Msi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan Subsidiair ;
3. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I. Ir. Azwiriansyah Bin Abdul Muthalib, terdakwa II. Sulaiman M.D. Bin Muhammaddiyah, terdakwa III. Mursada Bin M. Daud, dan terdakwa IV. Ami Aristoni, S, STP, Msi dengan pidana penjara masing-masing selama 1(satu) tahun dan pidana denda masing-masing sejumlah Rp50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1(satu) bulan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) mesjid Babussalam Kp.Babussalam Sp.Tiga.
  2. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) mesjid Istiqomah Kp.Bale Atu
  3. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) mesjid Nurul Huda Kp.Rembele.
  4. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) mesjid Al-Ikhlas Kp.Karang Rejo Barat.
  5. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) mesjid Baitulrahman Kp.Tingkem Asli/bersatu.
  6. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) mesjid Baburrahmah Kp.Batin Wih Pongas.
  7. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) mesjid Nikmah Kp.Tingkem Benyer.
  8. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) mesjid Nurul Hidayah Kp.Muleum.

Halaman 60 Putusan Nomor 14/Pid/Tipikor/2017/PT.Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) mesjid An-Nur Kp.Delung Tue
10. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) mesjid Al-Falah Kp.Kenawat Redelong.
11. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) mesjid Nurul Hadi Kp. Blang Ara.
12. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) mesjid Syuhada Kp. Waq pondok sayur.
13. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) mesjid Nurul Huda Kp. Panji Mulia I
14. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) mesjid Al- Muhajirin Kp. Isak Busur
15. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) mesjid Attaqwa Kp.Bale Redelong
16. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) mesjid Al-Ikhlash Kp.Sedia Jadi
17. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) mesjid Ushuluddin Kp.Serule Kayu
18. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) mesjid Nurul Iman Kp.Gunung Teritit
19. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) mesjid Mardatillah Kp.Balng Tumpu
20. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) mesjid Pilar Jaya Kp. Pilar Jaya
21. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) mesjid Nur Nabawai Komplek Perkantoran Pemda.
22. Asli 1 (satu) berkas Poto Dokumentasi serah terima dana kegiatan pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana rumah ibadah Kab. Bener Meriah tahun anggaran 2013.
23. Asli 1 (satu) Eksamplar tanda terima dana bantuan mesjid.

Halaman 61 Putusan Nomor 14/Pid/Tipikor/2017/PT.Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Asli 1 (satu) lembar rekapitulasi pengembalian dana mesjid di Kecamatan Bukit.
25. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Masjid Al - Falah Kp. Puja Mulia P. Baru (Kecamatan)
26. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Masjid An-Nur Kp. Keramat Jaya
27. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Masjid Baitulrahmah Kp. Beranun Teleden
28. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Masjid Babul Jannah Kp. Ponok Ulung
29. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Masjid Baitul Makmur Kp. Blang Pulo
30. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Masjid Baitul Makmur Kp. Sinar Jaya Paya Ringkel
31. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Masjid Abdul Arruf Kp. Petukel Blang Jorong (Lapangan)
32. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Masjid Baitulrahman Kp. Kuteteras/Sidodadi
33. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Masjid Al-Huda Kp. Lewa Jadi
34. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Masjid Al- Munawarah Kp. Muyang Kute Mangku
35. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Masjid Al-Ghafur Kp. Tanjung Pura
36. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Masjid Baitul Haq Kp. Hakim Bawah Wih Ilang
37. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Masjid Nurul Jannah Kp. Bahgie Bertona

Halaman 62 Putusan Nomor 14/Pid/Tipikor/2017/PT.Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Masjid Darul Makmur Kp. Selamat Rejo
39. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Masjid Almiftahul Jannah Kp. Pakat Jeroh
40. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Masjid Baitul Makmur Kp. Hakim Atas Wih Ilang
41. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Masjid Ar-Rahmah Kp. Wonosari
42. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Masjid Al-Hidayah Kp. Bukit Wih Ilang
43. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Masjid Nurul Yakim Kp. Suku Wih Ilang/gele Semayang
44. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Masjid Al-Muttaqim Dsn. Rahayu Pondok Gajah
45. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Masjid Al-Mubaraq Kp. Batin Baru
46. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Masjid Jabal Rahmah Kp. Jamur Atu Jaya (kecamatan)
47. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Masjid Raudatul Hasanah Kp. Amor
48. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Masjid Nurul Iman Kp. Pantan Kuli
49. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Masjid Mardatillah Kp. Cemparam Lama
50. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Masjid Al-Mukhlisin Kp. Cemparam Jaya
51. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Masjid Almunawarah Kp. Simpur

Halaman 63 Putusan Nomor 14/Pid/Tipikor/2017/PT.Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Masjid Al-Muttaqin Kp. Uwer Tingkem
53. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Masjid Al-Azhar Kp. Wih Resap
54. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Menasah Al-Mukhlisin Kp. Jamur Atu
55. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Menasah Sosial Kp. Jamur Atu
56. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Masjid Baiturrahim Kp. GLP Wih Tenang Uken (Buntul)
57. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Masjid Al-Hikmah Dusun Hikmah Wih Tenang Uken
58. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Masjid Ruhul Iman Kp. Wih Tenang Uken
59. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Masjid Tabii'S Sunnah Kp. GLP Wih Tenang Uken (Buntul Kemumu)
60. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Masjid Babuttaqwa Kp. Seni Antara
61. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Masjid Nurul Huda Kp. Penusan Jaya
62. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Masjid Nurul Jannah Kp. Tawar Bengi
63. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Masjid Istiqomah Kp. Rikit Musara
64. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Masjid Nurul Iman Kp. Bale Musara
65. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Masjid Al-Muttaqin Kp. Ceding Ayu
66. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Masjid Nurul Hasanah Kp. Burni Pase

Halaman 64 Putusan Nomor 14/Pid/Tipikor/2017/PT.Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana  
Tehnis Kegiatan (PPTK) Masjid At-Taqwa Kp. Buntul Peteri
68. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana  
Tehnis Kegiatan (PPTK) Masjid Ushuluddin Kp. Kepies
69. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana  
Tehnis Kegiatan (PPTK) Masjid Nurul Istiqlal Kp. Rikit Musara
70. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana  
Tehnis Kegiatan (PPTK) Masjid Nur Hidayah Kp. GW Tenang Uken
71. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana  
Tehnis Kegiatan (PPTK) Masjid Baiturrahim Kp. Ramung Jaya
72. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana  
Tehnis Kegiatan (PPTK) Masjid Istiqomah Kp. Darul Aman
73. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana  
Tehnis Kegiatan (PPTK) Masjid AL-Mu'tazam Kp. Jelobok
74. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana  
Tehnis Kegiatan (PPTK) Masjid Nurul Ghafur Kp. Jungke
75. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana  
Tehnis Kegiatan (PPTK) Masjid AL-Ikhlas Kp. Pantan Tengah Jaya
76. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana  
Tehnis Kegiatan (PPTK) Masjid Babussalam Kp. Pemango
77. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana  
Tehnis Kegiatan (PPTK) Masjid AL-ikhlas Kp. Temas Memanang
78. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana  
Tehnis Kegiatan (PPTK) Masjid Darussa'adah KP. Wih Tenang Toa
79. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana  
Tehnis Kegiatan (PPTK) Masjid Al-Bayan Kp. Timur Jaya
80. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana  
Tehnis Kegiatan (PPTK) Masjid AL-Iman Kp. Suku Sara Tangke
81. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana  
Tehnis Kegiatan (PPTK) Masjid Al-Akhyar Kp. Bintang Bener
82. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana  
Tehnis Kegiatan (PPTK) Masjid Arrahman Kp. Bintang Permata

Halaman 65 Putusan Nomor 14/Pid/Tipikor/2017/PT.Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Masjid Babul Qiran Kp. Bener Pepanyi
84. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Masjid Al-Ikhlas Kp. Buntul Kemumu
85. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Masjid Pulo Tige Kp. Pulo Tige
86. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Masjid Rahul Islam Kp. Bener Kelipah (kecamatan)
87. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Masjid Al-Mukmin Kp. Bandar Jaya.
88. Asli surat keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) nomor: 188.45/10/SK-PPTK/DBMCK-BM/2013, tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi sarana dan Prasarana rumah ibadah kecamatan Wih Pesam dan Kecamatan Gajah Putih Dinas Bina Marga dan Cipta Karya tahun anggaran 2013 tanggal 13 Maret 2013 An. Asmaul Jamil
89. Asli surat keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) nomor: 188.45/11/SK-PPTK/DBMCK-BM/2013, tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi sarana dan Prasarana rumah ibadah kecamatan Bandar dan kecamatan Mesidah Dinas Bina Marga dan Cipta Karya tahun anggaran 2013 tanggal 13 Maret 2013 An. Kamaruddin
90. Asli surat keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) nomor: 188.45/13/SK-PPTK/DBMCK-BM/2013, tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi sarana dan Prasarana rumah ibadah kecamatan Pintu Rime Gayo Dinas Bina Marga dan Cipta Karya tahun anggaran 2013 tanggal 13 Maret 2013. An. Iwan Penawar Gayo.
91. Asli surat keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) nomor: 188.45/14/SK-PPTK/DBMCK-BM/2013, tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi sarana dan Prasarana rumah ibadah kecamatan Bukit Dinas Bina Marga dan Cipta Karya tahun anggaran 2013 tanggal 13 Maret 2013.

Halaman 66 Putusan Nomor 14/Pid/Tipikor/2017/PT.Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

92. Asli Surat Keputusan Bupati Bener Meriah Nomor : 990/35/SK/2013 tentang penunjukan /penetapan kuasa pengguna anggaran, bendahara pengeluaran dan bendahara penerimaan pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dalam lingkungan pemerintah Kabupaten Bener Meriah tahun anggaran 2013 tanggal 08 Februari 2013 dan lampirannya.
93. Asli Buku tabungan Bank Aceh atas nama Sulaiman MD Nomor Rekening 053.02.03.630602-1.
94. Photo Copy dokumen pengajuan pencairan dana Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dari dinas Bina Marga dan Cipta Karya Kab. Bener Meriah ke Bendahara Umum Daerah (BUD) kab. Bener Meriah.
95. Asli 1 (satu) petikan Keputusan Bupati Bener Meriah Nomor : Peg.821.3/13/Kpts/2013 tanggal 28 Januari 2013 tentang Pelantikan Jabatan Struktura atas nama Ami Aristoni, S.STP, M.Si beserta lampiran.
96. Asli 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 188.45/ /SK-PPTK/DBMCK-BM/2013 tanggal 13 Maret 2013 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Rumah Ibadah Kecamatan Permata dan Kecamatan Bener Kelifah Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Tahun Anggaran 2013 atas nama Asshuhada, ST.
97. Asli 1 (satu) lembar Surat Keputusan Pencabutan SK dan Surat Serah Terima Pekerjaan PPTK Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Rumah Ibadah Kecamatan Permata dan Kecamatan Bener Kelifah yang ditandatangani oleh Asshuhada, ST., Kamaruddin dan dan diketahui oleh Ir. Azwiriansyah.
98. Asli 1 (satu) lembar Surat Keputusan Pencabutan SK dan Surat Serah Terima Pekerjaan PPTK Kegiatan Otonomi Khusus (OTSUS) yang ditandatangani oleh Asshuhada, ST., Kamaruddin dan diketahui oleh Ir. Azwiriansyah.
99. Fotocopy 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 823/1.3.1.1/SP2D-LS/2013 tanggal 22 April 2013;
100. Fotocopy 1 (satu) lembar penelitian kelengkapan berkas Nomor SPP : 900/1.03.1.1/18/SPP-SPM-LS 2013 tanggal 19 April 2013;

Halaman 67 Putusan Nomor 14/Pid/Tipikor/2017/PT.Bna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

101. Fotocopy 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) Nomor : 930/1.03.1.1/18/SPM-LS 2013 tanggal 19 April 2013;
102. Fotocopy 1 (satu) lembar surat pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 900/1.03.1.1/18/SPP-SPM-LS 2013 tanggal 18 April 2013;
103. Fotocopy 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 900/1.03.1.1/18/SPP-SPM-LS 2013 tanggal 18 April 2013;
104. Fotocopy 1 (satu) lembar Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 900/1.03.1.1/18/SPP-SPM-LS 2013 tanggal 18 April 2013;
105. Fotocopy 1 (satu) lembar Kuitansi Tanda Penerimaan Nomor : 094/28/DBMCK-BM/2013 tanggal 18 April 2013;
106. Fotocopy 1 (satu) eksemplar surat Bupati Bener Meriah kepada Ketua DPRK Bener Meriah Nomor : 320/352 perihal Permohonan Swakelola Tahun Anggaran 2013 tanggal April 2013 beserta lampiran;
107. Fotocopy 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kepala Dinas Bina Marga dan Cipta Karya tanggal 19 April 2013;
108. Fotocopy 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 829/1.3.1.1/SP2D-LS/2013 tanggal 23 April 2013;
109. Fotocopy 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) Nomor : 930/1.03.1.1/19/SPM-LS 2013 tanggal 22 April 2013;
110. Fotocopy 1 (satu) lembar surat pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 900/1.03.1.1/19/SPP-SPM-LS 2013 tanggal 19 April 2013;
111. Fotocopy 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 900/1.03.1.1/19/SPP-SPM-LS 2013 tanggal 19 April 2013;
112. Fotocopy 1 (satu) lembar Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 900/1.03.1.1/19/SPP-SPM-LS 2013 tanggal 19 April 2013;
113. Fotocopy 1 (satu) lembar Kuitansi Tanda Penerimaan Nomor : 094/29/DBMCK-BM/2013 tanggal 19 April 2013;

Halaman 68 Putusan Nomor 14/Pid/Tipikor/2017/PT.Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

114. Fotocopy 1 (satu) eksemplar surat Bupati Bener Meriah kepada Ketua DPRK Bener Meriah Nomor : 320/352 perihal Permohonan Swakelola Tahun Anggaran 2013 tanggal April 2013 beserta lampiran;
115. Fotocopy 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kepala Dinas Bina Marga dan Cipta Karya tanggal 19 April 2013;
116. Fotocopy 1 (satu) eksemplar Kerangka Acuan Kerja (KAK) pekerjaan pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana rumah ibadah tanggal 19 April 2013;
117. Asli 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten Bener Meriah Nomor : 059/1.03.1.1/DPA-SKPD/2013 tanggal 10 Januari 2013;
118. Asli 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten Bener Meriah Nomor : 059/1.03.1.1/DPPA-SKPD/2013 tanggal 27 Nopember 2013.
119. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Mesjid Al Amilin Pante Raya Kec. Wih Pesam;
120. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Mesjid Al Hidayah Merie Satu Kec. Wih Pesam;
121. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Mesjid Baitul Mustaq Kim Kp. Jamur Ujung Kec. Wih Pesam;
122. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Mesjid Arafah Bener Ayu Kec. Wih Pesam;
123. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Mesjid Az-Zikri Kp. Blang Kucak Kec. Wih Pesam;
124. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Mesjid Asy-Syuhada Kp. Sura Jadi Kec. Wih Pesam;

Halaman 69 Putusan Nomor 14/Pid/Tipikor/2017/PT.Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

125. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Mesjid Taqwa Kp. Sukaramai Bawah Kec. Wih Pesam;
126. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Mesjid Jamak Almunawarah Kp. Sp. Teritit Kec. Wih Pesam;
127. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Mesjid Nurul Huda Kp. Suka Jadi Kec. Wih Pesam;
128. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Mesjid At-TAQWA Kp. Uning Gelime Kec. Wih Pesam;
129. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Mesjid Ilham Blang Paku Kec. Wih Pesam;
130. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Mesjid Muklisin Wonosobo Kec. Wih Pesam;
131. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Mesjid Al-Mukminin Kp. Burni Telong Kec. Wih Pesam;
132. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Mesjid Istiqomah Lut Kucak Kec. Wih Pesam;
133. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Mesjid Nurul Huda Kp. Suka Makmur Timur Kec. Wih Pesam;
134. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Mesjid At-TAUBAH Jamur Uluh Kec. Wih Pesam;
135. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Mesjid Nurul Iman Cinta Damai Kec. Wih Pesam;
136. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Mesjid Syuhada Kp. Bukit Pepanyi Kec. Wih Pesam;

Halaman 70 Putusan Nomor 14/Pid/Tipikor/2017/PT.Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

137. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Mesjid Syuhada Sukaramai Atas Kec. Wih Pesam;
138. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Mesjid Baiturrahman Blang Benara Kec. Wih Pesam;
139. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Mesjid Al-Mutakin Sp. Balik Kec. Wih Pesam;
140. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Mesjid Nurul Abrar Kebun Baru Kec. Wih Pesam;
141. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Mesjid Al-Ihsan Suka Makmur Kec. Wih Pesam;
142. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Mesjid Babussalam Kp.Ronga-Ronga Kec. Gajah Putih;
143. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Mesjid Al-Azhar Pantan Lues Kec. Gajah Putih;
144. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Mesjid Babunasihin Timang Gajah Kec. Gajah Putih;
145. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Mesjid Istiqomah Meriah Jaya Kec. Gajah Putih;
146. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Mesjid Nurul Huda Simpang Rahmat Kec. Gajah Putih;
147. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Mesjid Babul Iman Gayo Setie Kec. Gajah Putih;
148. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Mesjid At-Taqwa Lama Jaya Kec. Gajah Putih;

Halaman 71 Putusan Nomor 14/Pid/Tipikor/2017/PT.Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

149. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Mesjid Nurul Yakin Gajah Putih Kec. Gajah Putih;
150. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Mesjid Al-Mutaqin Samar Kilang Kec. Syiah Utama;
151. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Mesjid Babuttaqwa Kp. Rusip Kec. Syiah Utama;
152. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Mesjid Nurul Hidayah Wih Durin Kec. Syiah Utama;
153. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Mesjid Sabilil Mutakin Kp. Tembolon Kec. Syiah Utama;
154. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Mesjid Nurul Iman Kp. Lampahan Induk Kec. Timang Gajah;
155. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Mesjid Baitul Makrup Blang Rongka Kec. Timang Gajah;
156. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Mesjid Muklisin Mekar Ayu Kec. Timang Gajah;
157. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Mesjid Baitul Hakim Sumber Jaya Kec. Timang Gajah;
158. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Mesjid Al-Mutakim Kp. Bukit Mulie Kec. Timang Gajah;
159. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Mesjid Nurul Huda Kulem Prakanis Kec. Timang Gajah;

Halaman 72 Putusan Nomor 14/Pid/Tipikor/2017/PT.Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

160. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Mesjid Baitul Makbud Kp. Setie Kec. Timang Gajah;
161. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Mesjid Al-Huda Sp. Layang Kec. Timang Gajah;
162. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Mesjid At-Taqwa Suka Damai Kec. Timang Gajah;
163. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Mesjid Mustakim Kp. Pajar Harapan Kec. Timang Gajah;
164. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Mesjid Hidayah Kp. Cekal Baru Kec. Timang Gajah;
165. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Mesjid Syuhada Kp. Karang Jadi Kec. Timang Gajah;
166. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Mesjid Darul Hikmah Kenine Kec. Timang Gajah;
167. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Mesjid Al-Iklas Kp. Mude Benara Kec. Timang Gajah;
168. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Mesjid Ushuludin Kp. Baru 76 Kec. Timang Gajah;
169. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Mesjid Al Huda Kp. Bandar Lampahan Kec. Timang Gajah;
170. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Mesjid Al-Mukaramah Kp. Bumi Ayu Kec. Timang Gajah;

Halaman 73 Putusan Nomor 14/Pid/Tipikor/2017/PT.Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

171. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Mesjid Al-Imarah Kp. Bukit Tunyang Kec. Timang Gajah;
172. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Mesjid Baitul Makmur Kp. Tunyang Induk Kec. Timang Gajah;
173. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Mesjid Al-Husna Gegur Sepakat Kec. Timang Gajah;
174. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Mesjid Al-Iklas Kp. Datu Beru Kec. Timang Gajah;
175. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Mesjid Babul Khairat Kp. Pantan Kemuning Kec. Timang Gajah
176. Asli 1 (satu) bundel Surat Setoran Pajak (SSP) PPh dan PPN kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Rumah Ibadah Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah;
177. Asli 1 (satu) bundel Surat Setoran Pajak (SSP) PPh dan PPN kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Rumah Ibadah Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah;
178. Asli 1 (satu) bundel Surat Setoran Pajak (SSP) PPh dan PPN kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Rumah Ibadah Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah;
179. Asli 1 (satu) bundel Surat Setoran Pajak (SSP) PPh dan PPN kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Rumah Ibadah Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah;
180. Asli 1 (satu) bundel Surat Setoran Pajak (SSP) PPh dan PPN kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Rumah Ibadah Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah;
181. Asli 1 (satu) bundel Surat Setoran Pajak (SSP) PPh dan PPN kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Rumah Ibadah Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah;

Halaman 74 Putusan Nomor 14/Pid/Tipikor/2017/PT.Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

182. Asli 1 (satu) bundel Surat Setoran Pajak (SSP) PPh dan PPN kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Rumah Ibadah Kecamatan Syiah Utama Kabupaten Bener Meriah;
183. Asli 1 (satu) bundel Surat Setoran Pajak (SSP) PPh dan PPN kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Rumah Ibadah Kecamatan Mesidah Kabupaten Bener Meriah;
184. Asli 1 (satu) bundel Surat Setoran Pajak (SSP) PPh dan PPN kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Rumah Ibadah Kecamatan Bener Kelipah Kabupaten Bener Meriah;
185. Asli 1 (satu) bundel Surat Setoran Pajak (SSP) PPh dan PPN kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Rumah Ibadah Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah
186. Photocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) murni Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Bina Marga dan Cipta Karya (SKPD-BMCK) Bener Meriah Nomor 059/1.03.1.1/DPA-SKPD/2013 tanggal 10 Januari 2013 Tahun Anggaran 2013;
187. Photocopy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Sataun Kerja Perangkat Daerah Dinas Bina Marga dan Cipta Karya (SKPD-BMCK) Bener Meriah Nomor 059/1.03.1.1/DPPA-SKPD/2013 tanggal 27 November 2013 Tahun Anggaran 2013;
188. Photocopy Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 900/1.03.1.1/18/SPP-LS 2013 Tahun 2013 tanggal 18 April 2013;
189. Photocopy Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 900/1.03.1.1/18/SPP-LS 2013 Tahun 2013 tanggal 18 April 2013;
190. Photocopy Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 900/1.03.1.1/18/SPP-LS 2013 Tahun 2013 tanggal 18 April 2013 yang ditujukan kepada Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran SKPD tertanggal 18 April 2013;
191. Photocopy Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 900/1.03.1.1/19/SPP-LS 2013 Tahun 2013 tanggal 19 April 2013;

Halaman 75 Putusan Nomor 14/Pid/Tipikor/2017/PT.Bna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

192. Photocopy Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 900/1.03.1.1/19/SPP-LS 2013 Tahun 2013 tanggal 19 April 2013;
193. Photocopy Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 900/1.03.1.1/19/SPP-LS 2013 Tahun 2013 tanggal 19 April 2013 yang ditujukan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD tertanggal 19 April 2013;
194. Photocopy Surat Perintah Pencairan Dana dari Kuasa BUD Nomor 823/1.3.1.1/SP2D-LS/2013 tanggal 22 April 2013
195. Photocopy Surat Perintah Pencairan Dana dari Kuasa BUD Nomor 0829/1.3.1.1/SP2D-LS/2013 tanggal 23 April 2013
196. Photocopy Surat Perintah Menbayar (SPM) Langsung (LS) Nomor: SPM:930/1.03.1.1/18/SPM-LS 2013 tanggal 19 April 2013 yang ditujukan kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Kab. Bener Meriah;
197. Photocopy Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) Nomor: SPM:930/1.03.1.1/19/SPM-LS 2013 tanggal 22 April 2013 yang ditujukan kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Kab. Bener Meriah;
198. Photocopy rekening koran Bank Aceh No rek. 053 01.02.000019-1 an. Dinas BMCK dari tanggal 01 Januari s/d 31 Desember 2013;
199. Photocopy Buku tabungan Bank Aceh No rek. 053 02.03.630602-1 an. Sulaiman MD;
200. Kerangka Acuan Kerja (KAK) pekerjaan Pembangunan dan rehabilitasi saran dan prasaran rumah ibadah tanggal 19 April 2013 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Mursada.
201. Photocopy SK Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang perumahan, air bersih, sarana dan prasarana permukiman nomor :188.45/13/SK-PPTK/DBMCK-BM/2013 tentang penunjukan PPTK kec. Pintu Rime Gayo;
202. Photocopy Surat Wakil Bupati Kab. Bener Meriah Nomor: 320/352 tanggal 15 April 2013 Perihal Permohonan Swakelola Tahun Anggaran 2013 yang ditujukan kepada Ketua DPRK Bener Meriah beserta lampirannya daftar nama-nama mesjid yang menerima bantuan untuk

Halaman 76 Putusan Nomor 14/Pid/Tipikor/2017/PT.Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana rumah ibadah di Kab. Bener Meriah tahun 2013;

203. Photocopy Lembar Disposisi dari Ketua DPRK Bener Meriah atas surat Wakil Bupati Kab. Bener Meriah Nomor 320/352 tanggal 15 April 2014 yang dalam isinya ditujukan kepada Sekwan "agar buat surat persetujuan tetnang penggunaan anggaran yang dimaksud dengan cara swakelola, namun untuk mesjid Babusslam harus melalui tender karena anggaran 1 (satu) milyar demikian dan terima kasih tertanggal 24 april 2014;

204. Fotocopy Surat Ketua DPRK Bener Meriah Nomor: 180/118/DPRK tanggal 22 April 2013 perihal dukungan/ persetujuan swakelola Tahun anggaran 2013 yang ditujukan kepada Bupati Bener Meriah;

205. Photocopy kwitansi tanda terima uang nomor kwitansi:094/28/DBMCK-BM/2013 tanggal 18 April 2013 dengan uraian: Belanja Jasa pihak Ketiga Lainnya yang menerima Mursada selaku Pejabat Pembuat komitmen (PPK) Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana rumah Ibadah dengan nilai Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);

206. Photocopy kwitansi tanda terima uang nomor kwitansi:094/29/DBMCK-BM/2013 tanggal 19 April 2013 dengan uraian: Belanja Jasa pihak Ketiga Lainnya yang menerima Mursada selaku Pejabat Pembuat komitmen (PPK) Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana rumah Ibadah dengan nilai Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);

207. Photocopy Surat Pernyataan dari Kepala Dinas bina Marga dan Cipta Karya Ir.Azwiriansyah tanggal 19 April 2013 yang isinya menyatakan akan segera melengkapi kekurangan berkas dalam tahun anggaran 2013 untuk kegiatan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Rumah Ibadah dengan nilai Rp.10.000.000.000,- (sepuluh Milyar Rupiah) sumber dana APBK 2013;

208. Photocopy kwitansi tanda terima uang, nomor kwitansi:094/ /DBMCK-BM/2013 tanggal 23 April 2013 dengan uraian: Belanja pihak Ketiga Lainnya yang menerima T.H. Selamat,K selaku Ketua Panitia Pembangunan Masjid Raya Babusslam Kec. Bukit Kab. Bener

Halaman 77 Putusan Nomor 14/Pid/Tipikor/2017/PT.Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meriah dengan nilai Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) untuk (Termyn I);

209. Photocopy kwitansi tanda terima uang, nomor kwitansi:094/DBMCK-BM/2013 tanggal Juni 2013 dengan uraian: Belanja pihak Ketiga Lainnya yang menerima T.H. Selamat,K selaku Ketua Panitia Pembangunan Masjid Raya Babuslam Kec. Bukit Kab. Bener Meriah dengan nilai Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) untuk (Termyn II)

210. Photocopy kwitansi tanda terima uang, nomor kwitansi:094/DBMCK-BM/2013 tanggal Desember 2013 dengan uraian: Belanja pihak Ketiga Lainnya yang menerima T.H. Selamat,K selaku Ketua Panitia Pembangunan Masjid Raya Babuslam Kec. Bukit Kab. Bener Meriah dengan nilai Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), (Termyn III)

211. Photocopy daftar rincian Pajak PPN, PPH dan Biaya ADM Kegiatan pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana rumah ibadah dinas BMCK kab. Bener Meriah tahun anggaran 2013, kecamatan Bandar, Permata, Bener Kelipah, Mesidah (PPTK atas nama Kamarudin);

212. Photocopy daftar rincian Pajak PPN, PPH dan Biaya ADM Kegiatan pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana rumah ibadah dinas BMCK kab. Bener Meriah tahun anggaran 2013, kecamatan Wih Pesam, Syiah Utama (PPTK atan nama Asmaul Jamil)

213. Photocopy daftar rincian Pajak PPN, PPH dan Biaya ADM Kegiatan pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana rumah ibadah dinas BMCK kab. Bener Meriah tahun anggaran 2013, kecamatan Bukit (PPTK atan nama Suryadi).

214. Photocopy 1 (satu) surat keputusan Kepala Dinas Bina Marga dan Cipta Karya yang diotentikasi oleh sekretaris dinas BMCK Ami Aristoni Nomor : 188.45/10/SK-PPTK/APBK/DBMCK-BM/2013 tanggal 14 Februari 2014 tentang penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) kegiatan Pembangunan dan rehabilitasi sarana dan Prasarana rumah Ibadah untuk wilayah Kecamatan Syiah Utama.

215. Asli 1 (satu) Surat Keputusan pejabat Pembuat komit Men (PPK) bidang Perumahan , Air bersih, Sarana dan Prasarana pemukiman dinas BMCK Bener Meriah T.A 2013 Nomor: 188.45/12/SK-

Halaman 78 Putusan Nomor 14/Pid/Tipikor/2017/PT.Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPTK/APBK/DBMCK-BM/2013 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) kegiatan Pembangunan dan rehabilitasi sarana dan Prasarana rumah ibadah untuk wilayah Kecamatan Timang Gajah dan Syiah Utama ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

6. Membebani terdakwa-terdakwa masing-masing untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Telah membaca :

1. Akte Permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh bahwa pada tanggal 13 Juli 2017 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 6 Juli 2017 Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2017 PN.Bna ;
2. Akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tinda Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh 25 Juli 2017 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum ;
3. Surat Pemberitahuan unuk mempelajari berkas yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 17 Juli 2017 yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Benar Meriah dan Penasihat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7(tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa yang diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan Undang Undang, maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding berpendapat bahwa permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 6 Juli 2017 Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bna Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tipikor sependapat dengan pertimbangan Hakim Majelis tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan

Halaman 79 Putusan Nomor 14/Pid/Tipikor/2017/PT.Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi Tipikor dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai status penahanan terdakwa

Menurut pendapat Pengadilan Tinggi bahwa terhadap terdakwa dalam perkara ini haruslah diperintahkan agar ditahan sebagaimana pertimbangan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini para terdakwa terdiri dari empat orang, kesemuanya dijatuhi dengan hukuman sama dan awalnya kesemuanya melakukan upaya hukum banding akan tetapi tiga orang terdakwa I, II dan III telah menyatakan mencabut pernyataan bandingnya Terdakwa IV Ami Aristoni sendiri tetap dengan permohonan bandingnya ;

Menimbang, bahwa merujuk bunyi pasal 193 ayat 1 ayat 2a jo 197 ayat 1 huruf k dan ayat 2 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh memandang perlu memerintahkan agar terdakwa Ami Aristoni dilakukan penahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 6 Juli 2017 Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bna yang diminta banding tersebut harus diperbaiki sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, Undang - Undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa AMI ARISTONI.S,STP., MSI tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bna. tanggal 6 Juli

Halaman 80 Putusan Nomor 14/Pid/Tipikor/2017/PT.Bna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2017 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai status penahanan Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AMI ARISTONI S.STP.,MSI tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primer ;
2. Membebaskan terdakwa AMI ARISTONI, S,STP.,MSI oleh karena itu dari dakwaan Primair ;
3. Menyatakan terdakwa Ami Aristoni S.STP.,MSI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama ;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 ( satu ) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- ( Lima puluh juta rupiah ) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
5. Memerintahkan Terdakwa agar ditahan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) mesjid Babussalam Kp.Babussalam Sp.Tiga.
  2. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) mesjid Istiqomah Kp.Bale Atu
  3. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) mesjid Nurul Huda Kp.Rembele.
  4. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) mesjid Al-Ikhlas Kp.Karang Rejo Barat.
  5. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) mesjid Baitulrahman Kp.Tingkem Asli/bersatu.
  6. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) mesjid Baburrahmah Kp.Batin Wih Pongas.
  7. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) mesjid Nikmah Kp.Tingkem Benyer.
  8. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) mesjid Nurul Hidayah Kp.Muleum.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) mesjid An-Nur Kp.Delung Tue
10. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) mesjid Al-Falah Kp.Kenawat Redelong.
11. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) mesjid Nurul Hadi Kp. Blang Ara.
12. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) mesjid Syuhada Kp. Waq pondok sayur.
13. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) mesjid Nurul Huda Kp. Panji Mulia I
14. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) mesjid Al- Muhajirin Kp. Isak Busur
15. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) mesjid Attaqwa Kp.Bale Redelong
16. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) mesjid Al-Ikhlas Kp.Sedia Jadi
17. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) mesjid Ushuluddin Kp.Serule Kayu
18. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) mesjid Nurul Iman Kp.Gunung Teritit
19. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) mesjid Mardatillah Kp.Balng Tumpu
20. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) mesjid Pilar Jaya Kp. Pilar Jaya
21. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) mesjid Nur Nabawai Komplek Perkantoran Pemda.
22. Asli 1 (satu) berkas Poto Dokumentasi serah terima dana kegiatan pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana rumah ibadah Kab. Bener Meriah tahun anggaran 2013.
23. Asli 1 (satu) Eksamplar tanda terima dana bantuan mesjid.
24. Asli 1 (satu) lembar rekapitulasi pengembalian dana mesjid di Kecamatan Bukit.

Halaman 82 Putusan Nomor 14/Pid/Tipikor/2017/PT.Bna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Masjid Al - Falah Kp. Puja Mulia P. Baru (Kecamatan)
26. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Masjid An-Nur Kp. Keramat Jaya
27. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Masjid Baitulrahmah Kp. Beranun Teleden
28. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Masjid Babul Jannah Kp. Ponok Ulung
29. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Masjid Baitul Makmur Kp. Blang Pulo
30. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Masjid Baitul Makmur Kp. Sinar Jaya Paya Ringkel
31. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Masjid Abdul Arruf Kp. Petukel Blang Jorong (Lapangan)
32. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Masjid Baitulrahman Kp. Kuteteras/Sidodadi
33. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Masjid Al-Huda Kp. Lewa Jadi
34. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Masjid Al- Munawarah Kp. Muyang Kute Mangku
35. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Masjid Al-Ghafur Kp. Tanjung Pura
36. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Masjid Baitul Haq Kp. Hakim Bawah Wih Ilang
37. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Masjid Nurul Jannah Kp. Bahgie Bertona

Halaman 83 Putusan Nomor 14/Pid/Tipikor/2017/PT.Bna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Masjid Darul Makmur Kp. Selamat Rejo
39. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Masjid Almiftahul Jannah Kp. Pakat Jeroh
40. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Masjid Baitul Makmur Kp. Hakim Atas Wih Ilang
41. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Masjid Ar-Rahmah Kp. Wonosari
42. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Masjid Al-Hidayah Kp. Bukit Wih Ilang
43. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Masjid Nurul Yakin Kp. Suku Wih Ilang/gele Semayang
44. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Masjid Al-Muttaqim Dsn. Rahayu Pondok Gajah
45. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Masjid Al-Mubaraq Kp. Batin Baru
46. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Masjid Jabal Rahmah Kp. Jamur Atu Jaya (kecamatan)
47. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Masjid Raudatul Hasanah Kp. Amor
48. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Masjid Nurul Iman Kp. Pantan Kuli
49. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Masjid Mardatillah Kp. Cemparam Lama
50. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Masjid Al-Mukhlisin Kp. Cemparam Jaya
51. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Masjid Almunawarah Kp. Simpur

Halaman 84 Putusan Nomor 14/Pid/Tipikor/2017/PT.Bna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Masjid Al-Muttaqin Kp. Uwer Tingkem
53. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Masjid Al-Azhar Kp. Wih Resap
54. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Menasah Al-Mukhlisin Kp. Jamur Atu
55. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Menasah Sosial Kp. Jamur Atu
56. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Masjid Baiturrahim Kp. GLP Wih Tenang Uken (Buntul)
57. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Masjid Al-Hikmah Dusun Hikmah Wih Tenang Uken
58. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Masjid Ruhul Iman Kp. Wih Tenang Uken
59. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Masjid Tabii'S Sunnah Kp. GLP Wih Tenang Uken (Buntul Kemumu)
60. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Masjid Babuttaqwa Kp. Seni Antara
61. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Masjid Nurul Huda Kp. Penusan Jaya
62. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Masjid Nurul Jannah Kp. Tawar Bengi
63. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Masjid Istiqomah Kp. Rikit Musara
64. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Masjid Nurul Iman Kp. Bale Musara
65. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Masjid Al-Muttaqin Kp. Ceding Ayu
66. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Masjid Nurul Hasanah Kp. Burni Pase

Halaman 85 Putusan Nomor 14/Pid/Tipikor/2017/PT.Bna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Masjid At-Taqwa Kp. Buntul Peteri
68. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Masjid Ushuluddin Kp. Kepies
69. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Masjid Nurul Istiqlal Kp. Rikit Musara
70. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Masjid Nur Hidayah Kp. GW Tenang Uken
71. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Masjid Baiturrahim Kp. Ramung Jaya
72. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Masjid Istiqomah Kp. Darul Aman
73. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Masjid AL-Mu'tazam Kp. Jelobok
74. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Masjid Nurul Ghafur Kp. Jungke
75. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Masjid AL-Ikhlas Kp. Pantan Tengah Jaya
76. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Masjid Babussalam Kp. Pemango
77. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Masjid AL-ikhlas Kp. Temas Memanang
78. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Masjid Darussa'adah KP. Wih Tenang Toa
79. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Masjid Al-Bayan Kp. Timur Jaya
80. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Masjid AL-Iman Kp. Suku Sara Tangke
81. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Masjid Al-Akhyar Kp. Bintang Bener
82. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Masjid Arrahman Kp. Bintang Permata

Halaman 86 Putusan Nomor 14/Pid/Tipikor/2017/PT.Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Masjid Babul Qiran Kp. Bener Pepanyi
84. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Masjid Al-Ikhlas Kp. Buntul Kemumu
85. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Masjid Pulo Tige Kp. Pulo Tige
86. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Masjid Rahul Islam Kp. Bener Kelipah (kecamatan)
87. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Masjid Al-Mukmin Kp. Bandar Jaya.
88. Asli surat keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) nomor: 188.45/10/SK-PPTK/DBMCK-BM/2013, tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi sarana dan Prasarana rumah ibadah kecamatan Wih Pesam dan Kecamatan Gajah Putih Dinas Bina Marga dan Cipta Karya tahun anggaran 2013 tanggal 13 Maret 2013 An. Asmaul Jamil
89. Asli surat keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) nomor: 188.45/11/SK-PPTK/DBMCK-BM/2013, tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi sarana dan Prasarana rumah ibadah kecamatan Bandar dan kecamatan Mesidah Dinas Bina Marga dan Cipta Karya tahun anggaran 2013 tanggal 13 Maret 2013 An. Kamaruddin
90. Asli surat keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) nomor: 188.45/13/SK-PPTK/DBMCK-BM/2013, tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi sarana dan Prasarana rumah ibadah kecamatan Pintu Rime Gayo Dinas Bina Marga dan Cipta Karya tahun anggaran 2013 tanggal 13 Maret 2013. An. Iwan Penawar Gayo.
91. Asli surat keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) nomor: 188.45/14/SK-PPTK/DBMCK-BM/2013, tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi sarana dan Prasarana rumah ibadah kecamatan Bukit Dinas Bina Marga dan Cipta Karya tahun anggaran 2013 tanggal 13 Maret 2013.

Halaman 87 Putusan Nomor 14/Pid/Tipikor/2017/PT.Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

92. Asli Surat Keputusan Bupati Bener Meriah Nomor : 990/35/SK/2013 tentang penunjukan /penetapan kuasa pengguna anggaran, bendahara pengeluaran dan bendahara penerimaan pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dalam lingkungan pemerintah Kabupaten Bener Meriah tahun anggaran 2013 tanggal 08 Februari 2013 dan lampirannya.
93. Asli Buku tabungan Bank Aceh atas nama Sulaiman MD Nomor Rekening 053.02.03.630602-1.
94. Photo Copy dokumen pengajuan pencairan dana Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dari dinas Bina Marga dan Cipta Karya Kab. Bener Meriah ke Bendahara Umum Daerah (BUD) kab. Bener Meriah.
95. Asli 1 (satu) petikan Keputusan Bupati Bener Meriah Nomor : Peg.821.3/13/Kpts/2013 tanggal 28 Januari 2013 tentang Pelantikan Jabatan Struktura atas nama Ami Aristoni, S.STP, M.Si beserta lampiran.
96. Asli 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 188.45/ /SK-PPTK/DBMCK-BM/2013 tanggal 13 Maret 2013 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Rumah Ibadah Kecamatan Permata dan Kecamatan Bener Kelifah Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Tahun Anggaran 2013 atas nama Asshuhada, ST.
97. Asli 1 (satu) lembar Surat Keputusan Pencabutan SK dan Surat Serah Terima Pekerjaan PPTK Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Rumah Ibadah Kecamatan Permata dan Kecamatan Bener Kelifah yang ditandatangani oleh Asshuhada, ST., Kamaruddin dan diketahui oleh Ir. Azwiriansyah.
98. Asli 1 (satu) lembar Surat Keputusan Pencabutan SK dan Surat Serah Terima Pekerjaan PPTK Kegiatan Otonomi Khusus (OTSUS) yang ditandatangani oleh Asshuhada, ST., Kamaruddin dan diketahui oleh Ir. Azwiriansyah.
99. Fotocopy 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 823/1.3.1.1/SP2D-LS/2013 tanggal 22 April 2013;

Halaman 88 Putusan Nomor 14/Pid/Tipikor/2017/PT.Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100. Fotocopy 1 (satu) lembar penelitian kelengkapan berkas Nomor SPP : 900/1.03.1.1/18/SPP-SPM-LS 2013 tanggal 19 April 2013;
101. Fotocopy 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) Nomor : 930/1.03.1.1/18/SPM-LS 2013 tanggal 19 April 2013;
102. Fotocopy 1 (satu) lembar surat pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 900/1.03.1.1/18/SPP-SPM-LS 2013 tanggal 18 April 2013;
103. Fotocopy 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 900/1.03.1.1/18/SPP-SPM-LS 2013 tanggal 18 April 2013;
104. Fotocopy 1 (satu) lembar Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 900/1.03.1.1/18/SPP-SPM-LS 2013 tanggal 18 April 2013;
105. Fotocopy 1 (satu) lembar Kuitansi Tanda Penerimaan Nomor : 094/28/DBMCK-BM/2013 tanggal 18 April 2013;
106. Fotocopy 1 (satu) eksemplar surat Bupati Bener Meriah kepada Ketua DPRK Bener Meriah Nomor : 320/352 perihal Permohonan Swakelola Tahun Anggaran 2013 tanggal April 2013 beserta lampiran;
107. Fotocopy 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kepala Dinas Bina Marga dan Cipta Karya tanggal 19 April 2013;
108. Fotocopy 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 829/1.3.1.1/SP2D-LS/2013 tanggal 23 April 2013;
109. Fotocopy 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) Nomor : 930/1.03.1.1/19/SPM-LS 2013 tanggal 22 April 2013;
110. Fotocopy 1 (satu) lembar surat pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 900/1.03.1.1/19/SPP-SPM-LS 2013 tanggal 19 April 2013;
111. Fotocopy 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 900/1.03.1.1/19/SPP-SPM-LS 2013 tanggal 19 April 2013;

Halaman 89 Putusan Nomor 14/Pid/Tipikor/2017/PT.Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

112. Fotocopy 1 (satu) lembar Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 900/1.03.1.1/19/SPP-SPM-LS 2013 tanggal 19 April 2013;
113. Fotocopy 1 (satu) lembar Kuitansi Tanda Penerimaan Nomor : 094/29/DBMCK-BM/2013 tanggal 19 April 2013;
114. Fotocopy 1 (satu) eksemplar surat Bupati Bener Meriah kepada Ketua DPRK Bener Meriah Nomor : 320/352 perihal Permohonan Swakelola Tahun Anggaran 2013 tanggal April 2013 beserta lampiran;
115. Fotocopy 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kepala Dinas Bina Marga dan Cipta Karya tanggal 19 April 2013;
116. Fotocopy 1 (satu) eksemplar Kerangka Acuan Kerja (KAK) pekerjaan pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana rumah ibadah tanggal 19 April 2013;
117. Asli 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten Bener Meriah Nomor : 059/1.03.1.1/DPA-SKPD/2013 tanggal 10 Januari 2013;
118. Asli 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten Bener Meriah Nomor : 059/1.03.1.1/DPPA-SKPD/2013 tanggal 27 Nopember 2013.
119. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Mesjid Al Amilin Pante Raya Kec. Wih Pesam;
120. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Mesjid Al Hidayah Merie Satu Kec. Wih Pesam;
121. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Mesjid Baitul Mustaq Kim Kp. Jamur Ujung Kec. Wih Pesam;
122. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Mesjid Arafah Bener Ayu Kec. Wih Pesam;

Halaman 90 Putusan Nomor 14/Pid/Tipikor/2017/PT.Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

123. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Mesjid Az-Zikri Kp. Blang Kucak Kec. Wih Pesam;
124. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Mesjid Asy-Syuhada Kp. Sura Jadi Kec. Wih Pesam;
125. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Mesjid Taqwa Kp. Sukaramai Bawah Kec. Wih Pesam;
126. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Mesjid Jamak Almunawarah Kp. Sp. Teritit Kec. Wih Pesam;
127. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Mesjid Nurul Huda Kp. Suka Jadi Kec. Wih Pesam;
128. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Mesjid At-TAQWA Kp. Uning Gelime Kec. Wih Pesam;
129. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Mesjid Ilham Blang Paku Kec. Wih Pesam;
130. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Mesjid Muklisin Wonosobo Kec. Wih Pesam;
131. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Mesjid Al-Mukminin Kp. Burni Telong Kec. Wih Pesam;
132. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Mesjid Istiqomah Lut Kucak Kec. Wih Pesam;
133. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Mesjid Nurul Huda Kp. Suka Makmur Timur Kec. Wih Pesam;

Halaman 91 Putusan Nomor 14/Pid/Tipikor/2017/PT.Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

134. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Mesjid At-TAubah Jamur Uluh Kec. Wih Pesam;
135. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Mesjid Nurul Iman Cinta Damai Kec. Wih Pesam;
136. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Mesjid Syuhada Kp. Bukit Pepanyi Kec. Wih Pesam;
137. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Mesjid Syuhada Sukaramai Atas Kec. Wih Pesam;
138. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Mesjid Baiturrahman Blang Benara Kec. Wih Pesam;
139. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Mesjid Al-Mutakin Sp. Balik Kec. Wih Pesam;
140. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Mesjid Nurul Abrar Kebun Baru Kec. Wih Pesam;
141. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Mesjid Al-Ihsan Suka Makmur Kec. Wih Pesam;
142. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Mesjid Babussalam Kp.Ronga-Ronga Kec. Gajah Putih;
143. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Mesjid Al-Azhar Pantan Lues Kec. Gajah Putih;
144. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Mesjid Babunasihin Timang Gajah Kec. Gajah Putih;

Halaman 92 Putusan Nomor 14/Pid/Tipikor/2017/PT.Bna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

145. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Masjid Istiqomah Meriah Jaya Kec. Gajah Putih;
146. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Masjid Nurul Huda Simpang Rahmat Kec. Gajah Putih;
147. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Masjid Babul Iman Gayo Setie Kec. Gajah Putih;
148. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Masjid At-Taqwa Lama Jaya Kec. Gajah Putih;
149. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Masjid Nurul Yakin Gajah Putih Kec. Gajah Putih;
150. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Masjid Al-Mutaqin Samar Kilang Kec. Syiah Utama;
151. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Masjid Babuttaqwa Kp. Rusip Kec. Syiah Utama;
152. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Masjid Nurul Hidayah Wih Durin Kec. Syiah Utama;
153. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Masjid Sabilil Mutakin Kp. Tembolon Kec. Syiah Utama;
154. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Masjid Nurul Iman Kp. Lampahan Induk Kec. Timang Gajah;
155. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Masjid Baitul Makrup Blang Rongka Kec. Timang Gajah;

Halaman 93 Putusan Nomor 14/Pid/Tipikor/2017/PT.Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

156. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Mesjid Muklisin Mekar Ayu Kec. Timang Gajah;
157. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Mesjid Baitul Hakim Sumber Jaya Kec. Timang Gajah;
158. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Mesjid Al-Mutakim Kp. Bukit Mulie Kec. Timang Gajah;
159. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Mesjid Nurul Huda Kulem Prakanis Kec. Timang Gajah;
160. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Mesjid Baitul Makbud Kp. Setie Kec. Timang Gajah;
161. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Mesjid Al-Huda Sp. Layang Kec. Timang Gajah;
162. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Mesjid At-Taqwa Suka Damai Kec. Timang Gajah;
163. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Mesjid Mustakim Kp. Pajar Harapan Kec. Timang Gajah;
164. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Mesjid Hidayah Kp. Cekal Baru Kec. Timang Gajah;
165. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Mesjid Syuhada Kp. Karang Jadi Kec. Timang Gajah;
166. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Mesjid Darul Hikmah Kenine Kec. Timang Gajah;

Halaman 94 Putusan Nomor 14/Pid/Tipikor/2017/PT.Bna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

167. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Mesjid Al-Iklas Kp. Mude Benara Kec. Timang Gajah;
168. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Mesjid Ushuludin Kp. Baru 76 Kec. Timang Gajah;
169. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Mesjid Al Huda Kp. Bandar Lampahan Kec. Timang Gajah;
170. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Mesjid Al-Mukaramah Kp. Bumi Ayu Kec. Timang Gajah;
171. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Mesjid Al-Imarah Kp. Bukit Tunyang Kec. Timang Gajah;
172. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Mesjid Baitul Makmur Kp. Tunyang Induk Kec. Timang Gajah;
173. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Mesjid Al-Husna Gegur Sepakat Kec. Timang Gajah;
174. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Mesjid Al-Iklas Kp. Datu Beru Kec. Timang Gajah;
175. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggung jawaban dari Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Mesjid Babul Khairat Kp. Pantan Kemuning Kec. Timang Gajah
176. Asli 1 (satu) bundel Surat Setoran Pajak (SSP) PPh dan PPN kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Rumah Ibadah Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah;
177. Asli 1 (satu) bundel Surat Setoran Pajak (SSP) PPh dan PPN kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Rumah Ibadah Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah;

Halaman 95 Putusan Nomor 14/Pid/Tipikor/2017/PT.Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

178. Asli 1 (satu) bundel Surat Setoran Pajak (SSP) PPh dan PPN kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Rumah Ibadah Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah;
179. Asli 1 (satu) bundel Surat Setoran Pajak (SSP) PPh dan PPN kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Rumah Ibadah Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah;
180. Asli 1 (satu) bundel Surat Setoran Pajak (SSP) PPh dan PPN kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Rumah Ibadah Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah;
181. Asli 1 (satu) bundel Surat Setoran Pajak (SSP) PPh dan PPN kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Rumah Ibadah Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah;
182. Asli 1 (satu) bundel Surat Setoran Pajak (SSP) PPh dan PPN kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Rumah Ibadah Kecamatan Syiah Utama Kabupaten Bener Meriah;
183. Asli 1 (satu) bundel Surat Setoran Pajak (SSP) PPh dan PPN kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Rumah Ibadah Kecamatan Mesidah Kabupaten Bener Meriah;
184. Asli 1 (satu) bundel Surat Setoran Pajak (SSP) PPh dan PPN kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Rumah Ibadah Kecamatan Bener Kelipah Kabupaten Bener Meriah;
185. Asli 1 (satu) bundel Surat Setoran Pajak (SSP) PPh dan PPN kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Rumah Ibadah Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah
186. Photocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) murni Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Bina Marga dan Cipta Karya (SKPD-BMCK) Bener Meriah Nomor 059/1.03.1.1/DPA-SKPD/2013 tanggal 10 Januari 2013 Tahun Anggaran 2013;
187. Photocopy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Sataun Kerja Perangkat Daerah Dinas Bina Marga dan Cipta Karya (SKPD-BMCK) Bener Meriah Nomor 059/1.03.1.1/DPPA-SKPD/2013 tanggal 27 November 2013 Tahun Anggaran 2013;

Halaman 96 Putusan Nomor 14/Pid/Tipikor/2017/PT.Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



188. Photocopy Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 900/1.03.1.1/18/SPP-LS 2013 Tahun 2013 tanggal 18 April 2013;
189. Photocopy Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 900/1.03.1.1/18/SPP-LS 2013 Tahun 2013 tanggal 18 April 2013;
190. Photocopy Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 900/1.03.1.1/18/SPP-LS 2013 Tahun 2013 tanggal 18 April 2013 yang ditujukan kepada Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran SKPD tertanggal 18 April 2013;
191. Photocopy Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 900/1.03.1.1/19/SPP-LS 2013 Tahun 2013 tanggal 19 April 2013;
192. Photocopy Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 900/1.03.1.1/19/SPP-LS 2013 Tahun 2013 tanggal 19 April 2013;
193. Photocopy Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 900/1.03.1.1/19/SPP-LS 2013 Tahun 2013 tanggal 19 April 2013 yang ditujukan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD tertanggal 19 April 2013;
194. Photocopy Surat Perintah Pencairan Dana dari Kuasa BUD Nomor 823/1.3.1.1/SP2D-LS/2013 tanggal 22 April 2013
195. Photocopy Surat Perintah Pencairan Dana dari Kuasa BUD Nomor 0829/1.3.1.1/SP2D-LS/2013 tanggal 23 April 2013
196. Photocopy Surat Perintah Menbayar (SPM) Langsung (LS) Nomor: SPM:930/1.03.1.1/18/SPM-LS 2013 tanggal 19 April 2013 yang ditujukan kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Kab. Bener Meriah;
197. Photocopy Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) Nomor: SPM:930/1.03.1.1/19/SPM-LS 2013 tanggal 22 April 2013 yang ditujukan kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Kab. Bener Meriah;
198. Photocopy rekening koran Bank Aceh No rek. 053 01.02.000019-1 an. Dinas BMCK dari tanggal 01 Januari s/d 31 Desember 2013;
199. Photocopy Buku tabungan Bank Aceh No rek. 053 02.03.630602-1 an. Sulaiman MD;



200. Kerangka Acuan Kerja (KAK) pekerjaan Pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana rumah ibadah tanggal 19 April 2013 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Mursada.
201. Photocopy SK Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang perumahan, air bersih, sarana dan prasarana permukiman nomor :188.45/13/SK-PPTK/DBMCK-BM/2013 tentang penunjukan PPTK kec. Pintu Rime Gayo;
202. Photocopy Surat Wakil Bupati Kab. Bener Meriah Nomor: 320/352 tanggal 15 April 2013 Perihal Permohonan Swakelola Tahun Anggaran 2013 yang ditujukan kepada Ketua DPRK Bener Meriah beserta lampirannya daftar nama-nama mesjid yang menerima bantuan untuk kegiatan pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana rumah ibadah di Kab. Bener Meriah tahun 2013;
203. Photocopy Lembar Disposisi dari Ketua DPRK Bener Meriah atas surat Wakil Bupati Kab. Bener Meriah Nomor 320/352 tanggal 15 April 2014 yang dalam isinya ditujukan kepada Sekwan "agar buat surat persetujuan tetnang penggunaan anggaran yang dimaksud dengan cara swakelola, namun untuk mesjid Babuslam harus melalui tender karena anggaran 1 (satu) milyar demikian dan terima kasih tertanggal 24 april 2014;
204. Fotocopy Surat Ketua DPRK Bener Meriah Nomor: 180/118/DPRK tanggal 22 April 2013 perihal dukungan/ persetujuan swakelola Tahun anggaran 2013 yang ditujukan kepada Bupati Bener Meriah;
205. Photocopy kwitansi tanda terima uang nomor kwitansi:094/28/DBMCK-BM/2013 tanggal 18 April 2013 dengan uraian: Belanja Jasa pihak Ketiga Lainnya yang menerima Mursada selaku Pejabat Pembuat komitmen (PPK) Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana rumah Ibadah dengan nilai Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);
206. Photocopy kwitansi tanda terima uang nomor kwitansi:094/29/DBMCK-BM/2013 tanggal 19 April 2013 dengan uraian: Belanja Jasa pihak Ketiga Lainnya yang menerima Mursada selaku Pejabat Pembuat komitmen (PPK) Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana rumah Ibadah dengan nilai Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);
207. Photocopy Surat Pernyataan dari Kepala Dinas bina Marga dan Cipta Karya Ir.Azwiriansyah tanggal 19 April 2013 yang isinya menyatakan akan segera melengkapi kekurangan berkas dalam tahun anggaran 2013 untuk kegiatan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Rumah Ibadah dengan nilai Rp.10.000.000.000,- (sepuluh Milyar Rupiah) sumber dana APBK 2013;
208. Photocopy kwitansi tanda terima uang, nomor kwitansi:094/ /DBMCK-BM/2013 tanggal 23 April 2013 dengan uraian: Belanja pihak Ketiga

Halaman 98 Putusan Nomor 14/Pid/Tipikor/2017/PT.Bna





Lainnya yang menerima T.H. Selamat,K selaku Ketua Panitia Pembangunan Masjid Raya Babuslam Kec. Bukit Kab. Bener Meriah dengan nilai Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) untuk (Termyn I);

209. Photocopy kwitansi tanda terima uang, nomor kwitansi:094/ /DBMCK-BM/2013 tanggal Juni 2013 dengan uraian: Belanja pihak Ketiga Lainnya yang menerima T.H. Selamat,K selaku Ketua Panitia Pembangunan Masjid Raya Babuslam Kec. Bukit Kab. Bener Meriah dengan nilai Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) untuk (Termyn II)
210. Photocopy kwitansi tanda terima uang, nomor kwitansi:094/ /DBMCK-BM/2013 tanggal Desember 2013 dengan uraian: Belanja pihak Ketiga Lainnya yang menerima T.H. Selamat,K selaku Ketua Panitia Pembangunan Masjid Raya Babuslam Kec. Bukit Kab. Bener Meriah dengan nilai Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), (Termyn III)
211. Photocopy daftar rincian Pajak PPN, PPH dan Biaya ADM Kegiatan pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana rumah ibadah dinas BMCK kab. Bener Meriah tahun anggaran 2013, kecamatan Bandar, Permata, Bener Kelipah, Mesidah (PPTK atas nama Kamarudin);
212. Photocopy daftar rincian Pajak PPN, PPH dan Biaya ADM Kegiatan pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana rumah ibadah dinas BMCK kab. Bener Meriah tahun anggaran 2013, kecamatan Wih Pesam, Syiah Utama (PPTK atan nama Asmaul Jamil)
213. Photocopy daftar rincian Pajak PPN, PPH dan Biaya ADM Kegiatan pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana rumah ibadah dinas BMCK kab. Bener Meriah tahun anggaran 2013, kecamatan Bukit (PPTK atan nama Suryadi).
214. Photocopy 1 (satu) surat keputusan Kepala Dinas Bina Marga dan Cipta Karya yang diotentikasi oleh sekretaris dinas BMCK Ami Aristoni Nomor : 188.45/10/SK-PPTK/APBK/DBMCK-BM/2013 tanggal 14 Februari 2014 tentang penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) kegiatan Pembangunan dan rehabilitasi sarana dan Prasarana rumah Ibadah untuk wilayah Kecamatan Syiah Utama.
215. Asli 1 (satu) Surat Keputusan pejabat Pembuat komit Men (PPK) bidang Perumahan , Air bersih, Sarana dan Prasarana pemukiman dinas BMCK Bener Meriah T.A 2013 Nomor: 188.45/12/SK-PPTK/APBK/DBMCK-BM/2013 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) kegiatan Pembangunan dan rehabilitasi sarana dan Prasarana rumah Ibadah untuk wilayah Kecamatan Timang Gajah dan Syiah Utama ;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

7. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara ditingkat banding sejumlah.Rp.5.000,-( Lima ribu rupiah ) ;

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat banding pada hari Rabu tanggal 20 September 2017 oleh kami MASRIMAL, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan SYAIFONI,SH.MHum Hakim Tinggi dan H.SUDIRMAN,SH.MH. Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi masing-masing sebagai Hakim anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 31 Agustus 2017 Nomor 14/PID-Sus/TIPIKOR/2017/PT.BNA untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut serta ZULKARNAINI, SH. Panitera Pengganti akan tetapi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya.-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA ;

dto,-

SYAIFONI, SH.Mum

dto.-

H.SUDIRMAN,S.H.,M.H.

HAKIM KETUA MAJELIS,

dto.-

MASRIMAL , SH.,

Panitera Pengganti,

dto.-

ZULKARNAINI, SH.

Untuk Salinan yang sama bunyinya oleh :

Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh

Panitera

Halaman 100 Putusan Nomor 14/Pid/Tipikor/2017/PT.Bna



H. SAID SALEM SH.MH

Nip. 19620616 198503 1 006.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)